

PEDOMAN AKADEMIK
FAKULTAS PETERNAKAN



**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS UDAYANA
2020**



PEDOMAN AKADEMIK
FAKULTAS PETERNAKAN
Nomor: 20300-02-005-01

Revisi	: -
Tanggal	: 30 Desember 2020
Dikaji Oleh	: Wakil Dekan I
Dikendalikan Oleh	: Ketua U3PM
Disetujui Oleh	: Senat Fakultas
Ditetapkan Oleh	: Dekan

Fakultas Peternakan Universitas Udayana	Pedoman Akademik Fakultas Peternakan	Disetujui Oleh
Revisi -	Nomor: 20300-02-005-01	Senat Fakultas

**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS UDAYANA
2020**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Dr. Ir. I Nyoman Tirta Ariana, M. S.

Pengarah:

Dr. Ir. Dewi Ayu Warmadewi, S. Pt., M. Si., IPM
Dr. Ir. Budi Rahayu Tanama Putri, S. Pt., M. M., IPM., ASEAN.Eng
Dr. I Nyoman Sumerta Miwada, SPT., MP.
Dr. Ir. Ni Wayan Siti, M. Si.
Dr. Ir. I Made Nuriyasa, M. S.
Prof. Dr. Ir. I Gusti Nyoman Gde Bidura, M.S., IPM. AseanEng.

Ketua:

Ir. Anthonius Wayan Puger, M. S.

Wakil Ketua:

Ir. Ni Gusti Ketut Roni, M. Si.

Sekretaris:

Ir. Anak Agung Ayu Sri Trisnadewi, M. P.

Anggota:

Prof. Dr. Ir. I Wayan Suarna, M. S.
Prof. Dr. Ir. Ida Bagus Gaga Partama, M.S.
Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sutarpa Utama, M. S.
Prof. Dr. Ir. I Gede Mahardika, M. S.
Prof Dr. Ir. I Komang Budaarsa, MS
Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M. Si.
Dr. Ir. Sri Anggreni Lindawati, M. Si.
Ir. Lindawati Doloksaribu, M. App. Sc., PhD.
Dr. Ir. Ida Ayu Okarini, M.Si.
Dr. Ir. I Dewa Gede Alit Udayana, M. S.
I Made Dewantari, M. Si.
Ir. I Gusti Ngurah Kayana, M. Si.
Ir. Magna Anuraga Putra Duarsa, M.Rur. Sc.
Dr. Ir. Ni Putu Sarini, M. Sc.
Ir. I Gede Suranjaya, M. Si.
Ir. I Made Suasta, M. S.
Ir. Anak Agung Oka, M. Si.
Ir. I Nyoman Ardika, M. Si.
Drs. I Nengah Sudersen, M. M.
Ni Ketut Lasminiawati, S. Sos.
Anak Agung Kompiyang Marthana, S. E.
Murri Sitanggang
Ida Ayu Dewi Patriani, SPT.
Ida Bagus Gede Ari Arsanta, S. T.
Ni Ketut Ariani
I Ketut Wardana
I Putu Purwadi Wahyu, A. Md. Kom.

Diterbitkan oleh:

Fakultas Peternakan UNUD
Desember 2020

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR.
123/UN14.2.3.1/HK/2020 TANGGAL 11 MEI 2020 TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS
PETERNAKAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN BUKU
PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Dr. Ir. I Nyoman Tirta Ariana, M. S.	Dekan Fakultas Pernakan	Penanggung jawab
2.	Dr. Ir. Dewi Ayu Warmadewi, S. Pt., M.Si.IPM	Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Perencanaan Fakultas Peternakan	Pengarah
3.	Dr. Ir. Budi Rahayu Tanama Putri, S. Pt.,M. M.,IPM.,ASEAN.Eng	Wakil Dekan Bidang Umum Dan Keuangan Fakultas Pernakan	Pengarah
4.	Dr. I Nyoman Sumerta Miwada, SPt., MP.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Informasi Fakultas Peternakan	Pengarah
5.	Dr. Ir. Ni Wayan Siti, M. Si.	Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan	Pengarah
6.	Dr. Ir. I Made Nuriyasa, M. S.	Koordinator Program Studi Magister Ilmu Pernakan	Pengarah
7.	Prof. Dr. Ir. I Gusti Nyoman Gde Bidura, M.S., IPM. AseanEng.	Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Pernakan	Pengarah
8.	Ir. Anthonius Wayan Puger, M. S.	Dosen Fakultas Pernakan	Ketua
9.	Ir. Ni Gusti Ketut Roni, M. Si.	Dosen Fakultas Pernakan	Wakil Ketua
10.	Ir. Anak Agung Ayu Sri Trisnadewi, M. P.	Dosen Fakultas Pernakan	Sekretaris
11.	Prof. Dr. Ir. I Wayan Suarna, M. S.	Ketua Senat FAPET	Anggota
12.	Prof. Dr. Ir. Ida Bagus Gaga Partama, M.S.	Kepala Laboratorium Farm Sobangan di FAPET	Anggota
13.	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sutarpa Sutama, M. S.	Kepala Laboratorium Farm Bukit di FAPET	Anggota
14.	Prof. Dr. Ir. I Gede Mahardika, M. S.	Ketua Komisi I	Anggota

		FAPET	
15.	Prof. Dr. Ir. Komang Budaarsa, M. S.	Ketua Komisi II FAPET	Anggota
15.	Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M. Si.	Sekretaris Senat FAPET	Anggota
17.	Dr. Ir. Sri Anggreni Lindawati, M. Si.	Dosen Fakultas Peternakan	Anggota
18.	Ir. Lindawati Dolosaribu, M. App. Sc., PhD.	Dosen Fakultas Peternakan	Anggota
19.	Dr. Ir. Ida Ayu Okarini, M.Si.	Kepala Laboratorium Teknologi Hasil Ternak dan Mikrobiologi di FAPET	Anggota
20.	Ir. I Dewa Gede Alit Udayana, M. S.	Dosen Fakultas Peternakan	Anggota
21.	Ir. Made Dewantari, M. Si.	Kepala Laboratorium Statistik dan Bahasa di FAPET	Anggota
22.	Ir. I Gsti Ngurah Kayana, M. Si.	Dosen Fakultas Peternakan	Anggota
23.	Ir. Magna Anuraga Putra Duasa, M.Rur. Sc.	Dosen Fakultas Peternakan	Anggota
24.	Dr. Ir. Ni Putu Sarini, M. Sc.	Dosen Fakultas Peternakan	Anggota
25.	Ir. I Gede Suranjaya, M. Si.	Dosen Fakultas Peternakan	Anggota
26.	Ir. I Made Suasta, M. S.	Dosen Fakultas Peternakan	Anggota
27.	Ir. Anak Agung Oka, M. Si.	Dosen Fakultas Peternakan	Anggota
28.	Ir. I Nyoman Ardika, M. Si.	Dosen Fakultas Peternakan	Anggota
29.	Drs. I Nengah Sudersen, M. M.	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas	Anggota
30.	Ni Ketut Lasminiawati, S. Sos.	Kepala Subbagian Pendidikan dan Kerjasama Fakultas	Anggota
31.	Anak Agung Kompiyang Marthana, S. E.	Kepala Subbagian Kemahasiswaan Fakultas	Anggota
32.	Murri Sitanggang	Staf pada FAPET	Anggota
33.	Ida Ayu Dewi Patriani, SPT.	Staf pada FAPET	Anggota
34.	Ida Bagus Gede Ari Arsanta, S. T.	Staf pada FAPET	Anggota
35.	Ni Ketut Ariani	Staf pada FAPET	Anggota
36.	I Ketut Wardana	Staf pada FAPET	Anggota
37.	I Nyoman Sada	Staf pada FAPET	Anggota
38.	I Putu Purwadi Wahyu, A. Md. Kom.	Staf pada FAPET	Anggota

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, maka buku **Pedoman Akademik Fakultas Peternakan Universitas Udayana** diterbitkan tahun 2020. Buku Pedoman Akademik ini merupakan revisi dari Pedoman Akademik Fakultas Peternakan Universitas Udayana tahun 2019. Revisi ini harus dilakukan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi terutama yang menyangkut kurikulum, masa studi, transfer kredit, cuti akademik, predikat kelulusan, lampiran dokumen SOP, dan lampiran SK Dekan. Buku Pedoman Studi yang terbaru ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan-tuntutan perubahan tersebut, baik untuk proses belajar maupun untuk hasil belajar yang lebih maksimal.

Pedoman yang disusun dan diterbitkan ini mengacu pada Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Rektor no 3 tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana serta Pedoman Akademik Universitas Udayana 2020 terkait MBKM

Berbagai perubahan yang relevan dibuat pada edisi ini sebagai sikap tanggap terhadap tuntutan pengusung kepentingan (*stakeholders*). Saran dan kritik pengguna Buku Pedoman Akademik ini sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

Bukit Jimbaran, Desember 2020
Wakil Dekan I

Dr. Ir. Dewi Ayu Warmadewi, S.Pt., M.Si., IPM
NIP. 196905291994032001

SAMBUTAN DEKAN

Berkat rahmat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, maka buku **Pedoman Akademik Fakultas Peternakan Universitas Udayana** diterbitkan tahun 2020. Seperti layaknya suatu sistem organisasi, maka pelaksanaan pendidikan memerlukan suatu pedoman, agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara teratur, efisien dan efektif sehingga tujuan pendidikan yang telah digariskan oleh Kemendikbud dapat dicapai dengan baik.

Usaha penyempurnaan harus tetap dilakukan sepanjang tahun sesuai dengan irama perkembangan pendidikan dan teknologi kini dan masa yang akan datang. Dengan diterbitkannya buku ini sebagai tuntunan bagi dosen, mahasiswa program studi sarjana peternakan dan pegawai di Fakultas Peternakan, sehingga penyelenggaraan pendidikan akan berlangsung sesuai dengan sistem yang berlaku di Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Khusus bagi mahasiswa baru, buku pedoman ini akan sangat membantu dalam rangka memperlancar proses mengikuti pendidikan di Fakultas Peternakan Universitas Udayana, karena sejak awal telah mendapat suatu petunjuk langkah-langkah yang akan ditempuh oleh mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

Seperti kata pepatah, tiada gading yang tak retak, maka buku pedoman inipun tidak luput dari kekurangan-kekurangan dan untuk itu kami dengan senang hati akan menerima saran dan kritik yang konstruktif demi penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua civitas akademika di Fakultas Peternakan sebagai penuntun dalam penyelenggaraan proses pendidikan.

Bukit Jimbaran, Desember 2020
Dekan

Dr. Ir. I Nyoman Tirta Ariana, MS
NIP. 196104111986031105

FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS UDAYANA



Dr. Ir. I Nyoman Tirta Ariana, MS.
DEKAN



Dr. Ir. Dewi Ayu Warmadewi,
S.Pt., M.Si., IPM
WD I



Dr. Ir. Budi Rahayu Tanama
Putri, S.Pt., MM., IPM., ASEAN. Eng
WD II



Dr. I Nyoman Sumerta
Miwada, S.Pt., MP
WD III

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	v
SAMBUTAN DEKAN	vi
PIMPINAN FAKULTAS	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Sejarah Pendirian	1
1.2. Landasa Hukum Penyusunan Pedoman Akademik Fakultas Peternakan Universitas Udayana	3
1.3. Visi, Misi, dan Tujuan	5
1.4. Lambang dan Bendera	6
1.5. Profil Lulusan	8
BAB II ORGANISASI TATA KERJA, KETENAGAAN DAN SARANA PENUNJANG	9
2.1. Struktur Organisasi	9
2.2. Kelembagaan Kemahasiswaan	13
2.3 Ketenagaan	18
2.3 Sarana Penunjang	18
BAB III SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA DAN BIAYA PENDIDIKAN	20
3.1 Promosi Fakultas Peternakan	20
3.2. Penerimaan Mahasiswa	20
3.2. Penerimaan Mahasiswa Pindahan	21
3.4 Biaya Pendidikan (Uang Kuliah Tunggal/ UKT)	23
BAB IV REGISTRASI MAHASISWA	26
4.1. Tatacara Registrasi Mahasiswa	26
4.2. Matrikulasi	27
4.3 Pengisian KRS	27
4.4 Perubahan KRS	27
4.4. Sanksi	27
BAB V SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	29
5.1 Jenis Pendidikan	29
5.2 Pelaksanaan Sistem Pendidikan	29
5.3 Sistem Kredit Semester	30
5.4 Beban dan Masa Studi Mahasiswa	32
5.5 Transfer Kredit	34
5.6 Pelaksanaan Proses Pembelajaran	35
5.7 Penelitian	41
5.8 Sistem Evaluasi	41
5.9 Mahasiswa Lulus, Gagal Studi, dan Sanksi	43
5.10 Cuti Akademik	43
5.11 Putus Studi	44

5.12 Yudisium dan Wisuda	45
5.13 Predikat Kelulusan dan Predikat Lulusan Terbaik	46
5.14 Gelar dan Sebutan Lulusan	47
5.15 Kalender Akademik	47
BAB VI KURIKULUM.....	49
6.1 Program Studi Sarjana Peternakan	49
6.2 Program Studi Magister Ilmu Peternakan	62
6.3 Program Studi Doktor Ilmu Peternakan	66
BAB VII ALUMNI, ORGANISASI PROFESI, DAN KERJASAMA	69
7.1 Alumni	69
7.2 Organisasi Profesi	69
7.3 Kerjasama	71
BAB VIII TATAKRAMA CIVITAS AKADEMIKA	74
8.1 Tata Krama	74
8.2 Kewajiban dan Sanksi Dosen dalam Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi	75
8.3 Tata Krama dan Sanksi Pegawai Administrasi	77
8.4 Tata Krama Mahasiswa dan Sanksi Akademik	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 5.1 Beban Belajar dan Lama Studi Maksimal Mahasiswa Di Fakultas Peternakan Universitas Udayana	33
Tabel 5.2 Kewenangan Dosen dalam Memberikan Kuliah dan Membimbing ...	39
Tabel 5.3 Penilaian Proses Hasil Belajar Mengajar Mahasiswa Program 39 Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2 dan S3) di Fakultas Peternakan	41
Tabel 5.4 Predikat Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana (S1)	46
Tabel 5.5 Predikat Kelulusan Mahasiswa Program Magister (S2)	46
Tabel 5.6 Predikat Kelulusan Mahasiswa Program Doktor (S3)	46
Tabel 5.7 Gelar dan Sebutan Lulusan Fakultas Peternakan Universitas Udayana...	47

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Fakultas Peternakan.....	9

DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran 1. Nama-Nama Dekan Fakultas Peternakan Universitas Udayana Sejak Mulai Berdiri Sampai Sekarang	82
Lampiran 2. Ketua, dan Anggota Senat Fakultas Peternakan Universitas Udayana Tahun 2018 - 2021	83
Lampiran 3. Nama Koordinator Program Studi dan Kepala Unit pada Fakultas Peternakan	85
Lampiran 4. Laboratorium dan Nama Kepala Laboratorium pada Fakultas Pternakan Universitas Udayana	86
Lampiran 5. Nama-Nama Dosen Fakultas Peternakan Universitas Udayana	87
Lampiran 6. Nama-nama Tenaga Kependidikan Fakultas Peternakan Universitas Udayana	89

I. PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Pendirian

Fakultas Peternakan Universitas Udayana pada awalnya bernama Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan didirikan pada tahun 1962 (SK Mendikbud No. 104, tanggal 19 Agustus 1962). SK tersebut kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8, tanggal 31 Januari 1963, sekaligus sebagai SK pendirian Universitas Udayana. Pada saat itu Universitas Udayana baru menaungi empat fakultas yaitu Fakultas Sastra, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas terakhir ini telah memisahkan diri dari Unud dan bernama Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan berkedudukan di kota Singaraja, Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 62 tahun 1982 tentang Organisasi Universitas Udayana, nama Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan tidak ada lagi, yang muncul adalah nama Fakultas Peternakan. Dengan demikian sejak tahun 1982 nama Fakultas Peternakan ditetapkan sebagai pengganti nama Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Sejak berdirinya FKHP Unud, jurusan yang ada hanyalah jurusan Peternakan. Pada tahun 1980 dikembangkan Jurusan Kedokteran Hewan yang kemudian berdiri sendiri menjadi Program Studi Kedokteran Hewan (PSKH) dan sekarang Fakultas Kedokteran Hewan (FKH).

Selanjutnya, melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0562/O/1983, tentang jenis dan jumlah jurusan pada fakultas-fakultas di lingkungan Unud, dan SK. Dirjen. Pendidikan Tinggi No. 55/Dikti/Kep/1984, tanggal 31 Juli 1984 tentang jenis dan jumlah program studi di lingkungan Unud, maka Fakultas Peternakan memiliki dua jurusan dan sembilan bidang studi yang didukung oleh laboratorium-laboratorium. Mengacu kepada SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0311/U/1994 tentang kurikulum yang berlaku secara nasional Program Sarjana Bidang Ilmu-Ilmu Pertanian, Fapet telah memiliki dua jurusan (Produksi Ternak serta Nutrisi dan Makanan Ternak). Keduanya telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas RI. Untuk Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak dengan Nomor 12/BAN-PT/Ak-VII/S1/IV/2004, tanggal 16 April 2004 dan untuk Jurusan Produksi Ternak dengan nomor 017/BAN-PT/Ak-VII/S1/V/2004 tanggal 07 Mei 2004, masing-masing memperoleh peringkat A.

Melalui Surat Ijin Dikti tentang penyelenggaraan Program studi Sosial Ekonomi Peternakan No. 1871/D/T/2002 tanggal 3 September 2002, telah terbentuk Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan pada jenjang pendidikan S1. PS ini masih berada di bawah naungan Jurusan Produksi Ternak. Sedangkan Lab.Teknologi Hasil Ternak masih sebagai embrio Program Studi Teknologi Hasil Ternak.

Sejalan dengan perjalanan waktu dan dalam rangka meningkatkan mutu lulusan di pasar kerja, maka harapan stakeholders yang terekam dalam tracer study adalah mengharapkan Fakultas Peternakan cukup memiliki satu Program Studi. Adapun kompetensi yang dimiliki oleh lulusan adalah menguasai bidang ilmu peternakan yang komprehensif atau tidak spesifik. Harapan stakeholders ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang memberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang dituangkan dalam Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas: a) kompetensi utama, b) kompetensi pendukung, dan c) kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama. Penciri dari kompetensi utama adalah Kurikulum Inti suatu program studi. Catatan penting yang dapat dipetik dari SK ini adalah bahwa Mendiknas tidak menetapkan kurikulum inti untuk setiap program studi sebagaimana yang diatur pada pasal 11 ayat (1) Kepmendiknas No:232/U/2000, dan selanjutnya ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Dalam Kepmendiknas Nomor 045/2002 tersebut juga ditetapkan perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40-80% : 20-40% : 0-30%.

Dalam hal kelembagaan, Pemerintah juga merespons harapan *stakeholders* melalui Surat Dirjen Dikti No: 3163/D/T/2004 perihal penggabungan program-program studi peternakan menjadi satu Program Studi. Sebelumnya juga telah diwacanakan dalam Munas I Forum Komunikasi Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia Tahun 2003, dan terakhir Munas II Tahun 2004 di Malang tentang penggabungan program-program studi di seluruh Fakultas Peternakan di Indonesia. Akhirnya Pemerintah pada tanggal 26 April 2007 mengeluarkan SK Dirjen Dikti No. 1009/D/T/2007 tentang ijin penggabungan program-program studi: 1) Produksi Ternak (S1) pada SK Dirjen Dikti

No.55/DIKTI/Kep/1984 tanggal 31 Juli 1984; 2) Nutrisi dan Makanan Ternak (S1) pada SK Dirjen Dikti No.55/DIKTI/Kep/1984 tanggal 31 Juli 1984; 3) Sosial Ekonomi Peternakan (S1) pada SK Dirjen Dikti No 1871/D/T/2002 tanggal 9 Maret 2002, menjadi program studi Peternakan (S1) pada Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Dengan demikian sejak tanggal 26 April 2007 Fakultas Peternakan Universitas Udayana hanya memiliki satu program studi (PS) yaitu PS Peternakan (S1) dan mulai menerapkan KBK pada Tahun Akademik 2007/2008. Pada akhir tahun 2011, Program Studi Peternakan memperoleh nilai akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Usaha keras Fakultas Peternakan untuk meningkatkan kinerja akademik sebagai sebuah institusi ilmiah akhirnya menuai hasil yang membanggakan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 0976/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 pada tanggal 17 Juni 2016. Surat Keputusan BAN-PT tersebut telah menetapkan nilai dan peringkat akreditasi Program Studi Sarjana Peternakan Universitas Udayana Badung terakreditasi dengan Nilai 371 dengan Peringkat A (Sangat Baik). Prestasi tersebut akan memberikan inspirasi yang kuat bagi insan Fapet Unud untuk selalu bersemangat meningkatkan kinerja dosen, pegawai, dan mahasiswa Fapet Unud.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Pedoman Akademik Fakultas Peternakan Universitas Udayana

Penyusunan Pedoman Akademik Fakultas Peternakan Universitas Udayana adalah berdasarkan Landasan Hukum pelaksanaan pendidikan di Universitas Udayana meliputi:

- a. Keputusan Menteri PTIP Nomor 104 Tahun 1962, dan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Udayana;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 224/MPK.A4/KP/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
- k. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 30 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Udayana.
- m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- n. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- o. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor: 97/UN14/DL/2016 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan.
- p. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana.
- q. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019, tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- s. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT/2019 Tentang Magang Industri Dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri Untuk Program Sarjana Dan Sarjana Terapan
- t. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Kebijakan Merdeka Belajar
- u. Permendikbud RI. Nomor 4 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- v. Permendikbud RI. Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- w. Permendikbud RI. Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- x. Permendikbud RI. Nomor 7 Tahun 2020 tentang, Pendidikan, Perubahan, Perubahan Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- y. Surat Keputusan Rektor Unud No 3 tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana
- z. Rencana Strategis Universitas Udayana 2020-2024
- aa. Rencana Strategis Fakultas Peternakan Universitas Udayana 2020-2024

1.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Peternakan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Senat Akademik Fakultas Peternakan pada tanggal 3 Desember 2020.

1.3.1 Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Peternakan yang Unggul, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan

1.3.2 Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan peternakan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berdaya saing dengan memanfaatkan kearifan lokal.
2. Mengembangkan ipteks dan industri peternakan yang berbudaya untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,
3. Mengembangkan karya inovatif, prospektif, dan berkelanjutan bagi institusi dan dunia peternakan

1.3.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik unggul, berjiwa wirausaha, profesional, mandiri, disiplin, dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan ipteks peternakan yang bernafaskan kearifan lokal sehingga mampu berperan dalam pembangunan masyarakat.
3. Menghasilkan karya inovatif, prospektif, dan berkelanjutan bagi pengembangan institusi dan dunia peternakan
4. Mewujudkan tatakelola institusi yang dinamis, akuntabel, efektif, dan efisien

1.3.4. Sasaran

1. Terwujudnya lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa wirausaha, profesional, mandiri, disiplin, dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Terwujudnya ipteks peternakan yang bernafaskan kearifan lokal sehingga mampu berperan dalam pembangunan masyarakat.
3. Terwujudnya karya inovatif, prospektif, dan berkelanjutan bagi pengembangan institusi dan dunia peternakan
4. Terwujudnya tatakelola institusi yang dinamis, akuntabel, efektif, dan efisien

1.4 Lambang dan Bendera

1.4.1 Lambang

Fakultas Peternakan sebagai bagian dari Universitas Udayana menjunjung satu lambang Universitas Udayana yang dikenal dengan *Widya Cakra Prawartana*. Lambang ini mengandung arti pemutaran roda ilmu pengetahuan berdasarkan Pancasila, dengan motto: *Taki –Takining Sewaka Guna Widya*.

Tata nilai pengembangan lembaga pendidikan tinggi Fakultas Peternakan mengacu pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan, di antaranya Tri Hita Karana^a, menjunjung satu lambang Universitas Udayana yang dikenal dengan Cakra Widya Prawartana^b, dan motto Taki Takining Sewaka Guna Widya^c. Ketiganya adalah nilai-nilai luhur budaya lokal yang menjadi acuan pengembangan nilai-nilai dasar sivitas akademika, dan jati diri Universitas Udayana di tengah-tengah perkembangan peradaban manusia yang dinamis.

- a) Tri Hita Karana adalah landasan filosofis yang bersumber dari agama Hindu tentang keharmonisan hubungan antara Manusia dengan Tuhan, Manusia

dengan sesama Manusia, dan Manusia dengan Lingkungannya.

- b) Cakra Widya Prawartana yang artinya perputaran roda ilmu pengetahuan berdasarkan Pancasila.
- c) Taki-takining Sewaka Guna Widya” yang artinya bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan.

Motto ini mempunyai makna: Penuntut ilmu, wajib mengejar ilmu pengetahuan dan kebajikan. Lambang ini berwujud sebuah lingkaran yang menyerupai roda atau cakra. Pada bagian paling tengah terdapat padma atau bunga teratai dengan delapan helai daun. Lingkaran atau roda tersebut memiliki empat buah jari jari atau ruji. Pada bagian luar dari jari jari lingkaran atau roda tersebut terdapat tiga buah lingkaran konsentris. Lingkaran konsentris yang ditengah dihiasi dengan 54 buah titik sebagai ratna permata. Arti lambang dapat dipaparkan sebagai berikut :

Widya, berarti pengetahuan

Cakra, berarti roda/jantra, (lambang roda ilmu pengetahuan)

Prawartana, berarti pemutaran.

Padma, yang terletak di tengah-tengah melambangkan kesucian : Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai silapertama dari Pancasila.

Empat ruji sebagai jangkar, yang melambangkan kekuatan yang membaja, tidak mungkin terpatahkan, sesuai dengan empat sila lainnya dari Pancasila

Lima puluh empat titik, yang mengelilingi cakra merupakan ratna permata yang melambangkan rangkaian ilmu pengetahuan yang diberikan di Universitas Udayana

Widya Cakra Prawartana berwarna kuning keemasan yang melambangkan matahari terbit dengan warna dasar biru yang melambangkan warna langit. Lambang ini mengandung makna dan harapan bahwa senantiasa menerangi kegelapan atau kebodohan sehingga dapat mensejahterakan dunia.



1.4.2 Bendera

Bendera Fakultas Peternakan mengacu kepada bendera Universitas Udayana yang memiliki dasar berwarna biru, lambang berwarna kuning dengan tambahan strip warna ungu gelap di bagian depan tepi pangkal bendera universitas itu seperti gambar berikut.



Ukuran bendera: panjang berbanding lebar adalah 3:2. Bendera Fakultas Peternakan bersama-sama bendera Universitas Udayana dikibarkan pada hari-hari tertentu seperti: Dies Natalis/Wisuda Sarjana, peringatan HUT Badan Kekeluargaan Fakultas Peternakan Pelepasan Sarjana maupun Pengenalan Guru Besar.

1.5 Profil Lulusan dan Standar Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*) Nasional

Fakultas Peternakan Universitas Udayana menaungi 3 jenjang program studi yaitu Program Studi Sarjana Peternakan (S1), Program Studi Magister Ilmu Peternakan (S2) dan Program Studi Doktor Ilmu Peternakan (S3). Profil dan Capaian Pembelajaran dipaparkan di Bab VI tentang kurikulum dan secara mendetail tertuang di buku pedoman masing-masing jenjang.

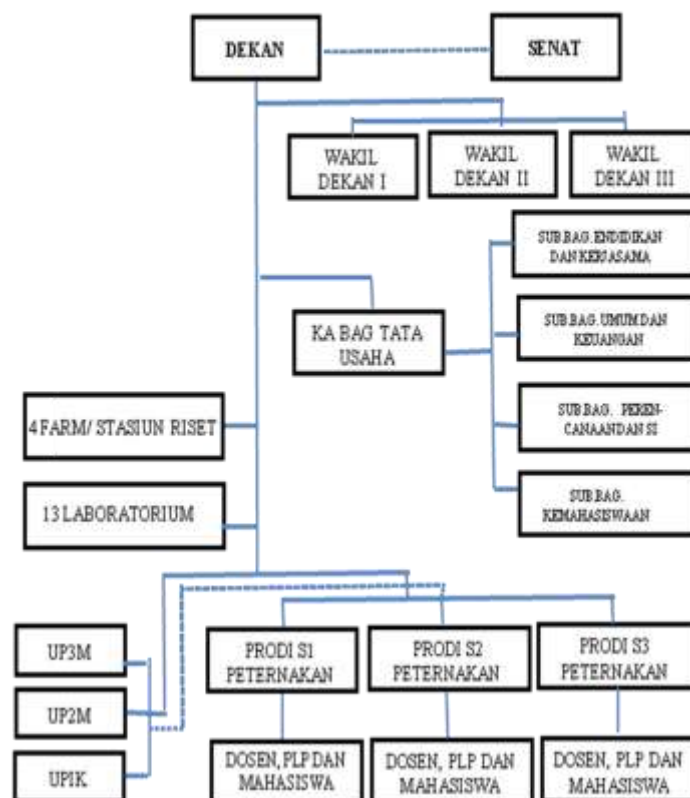
II. ORGANISASI TATA KERJA, KETENAGAAN DAN SARANA PENUNJANG

2.1 Struktur Organisasi

Fakultas Peternakan adalah salah satu fakultas yang ada di lingkungan Universitas Udayana yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik. Organisasi Fakultas Peternakan terdiri atas:

1. Dekan dan Wakil Dekan
2. Senat Fakultas
3. Bagian Tata Usaha
4. Program Studi
5. Unit (UP3M, UP2M, dan UPIK)
6. Laboratorium/ Farm/Stasiun Riset
7. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen

STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS UDAYANA



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Fakultas Peternakan

Fakultas dalam gerak operasionalnya diatur oleh sebuah organisasi, yang terdiri atas beberapa unsur: (1) Unsur Pimpinan, (2) Unsur Tenaga Pendidik, dan (3) Unsur Tenaga Kependidikan. Struktur Organisasi Fakultas Peternakan Universitas Udayana tersaji pada Gambar 1, sedangkan nama-nama Dekan Fakultas Peternakan sejak berdiri sampai kini tercantum dalam Lampiran 1.

2.1.1 Dekan dan Wakil Dekan

Fakultas Peternakan dipimpin oleh Dekan, yang dibantu oleh tiga orang Wakil Dekan (WD). WD1 membidangi kegiatan akademik dan perencanaan; WD2 membidangi administrasi umum dan keuangan; WD3 membidangi kegiatan kemahasiswaan dan informasi. Dekan sebagai Pimpinan Fakultas bertanggung jawab kepada Rektor (Pimpinan Universitas), sedangkan Wakil-wakil Dekan bertanggung-jawab kepada Dekan.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan di bidang perencanaan. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan keuangan. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan sistem informasi.

2.1.2 Senat Fakultas

Dalam penjabaran kebijaksanaan dan peraturan fakultas, Dekan didampingi pula oleh Senat Fakultas, yang keanggotaannya terdiri atas: Guru Besar, Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, dan Wakil Dosen. Tugas senat Fakultas adalah melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas. Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas. Nama Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas Peternakan Universitas Udayana tersaji pada Lampiran 2.

2.1.3 Bagian Tata Usaha

Fakultas Peternakan Universitas Udayana memiliki tenaga kependidikan yang diketuai oleh Kepala Bagian Tata Usaha (KTU). KTU ini membawahi 4 Kepala Sub Bagian (Kasubag), yaitu 1). Kasubag Akademik dan Kerjasama, 2). Kasubag Umum dan

Keuangan, 3). Kasubag Kemahasiswaan, dan 4) Kasubag Perencanaan dan Sistem Informasi.

Tugas masing-masing komponen unsur pelaksana administratif ini adalah seperti di bawah ini :

- 1) Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha (Ka.Bag. TU) bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi secara umum dari semua Subbagian dan bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas.
- 2) Subbag Pendidikan dan Kerja Sama yang dipimpin oleh seorang Kasubbag. Pendidikan dan Kerja Sama menangani masalah administrasi akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat).
- 3) Subbag Umum dan Keuangan yang dipimpin oleh Kasubbag Umum dan Keuangan, mempunyai tugas di bidang umum dan keuangan, dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- 4) Subbag Perencanaan dan Informasi yang dipimpin oleh Kasubbag. Perencanaan dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan bidang perencanaan, dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- 5) Subbag Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni yang dipimpin oleh seorang Kasubbag Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni menangani administrasi pembinaan kemahasiswaan dan hubungan alumni, dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Nama-nama tenaga kependidikan Fakultas Peternakan Universitas Udayana tercantum pada Lampiran 6.

2.1.4 Program Studi

Program Studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Dalam penyelenggaraan Program Studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

Fakultas Peternakan Universitas Udayana saat ini memiliki tiga program studi dengan strata yang berbeda, yaitu: Program Studi Sarjana (S1) Peternakan, Program Studi Magister (S2) Ilmu Peternakan dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Peternakan dengan masing-masing Koordinator Program Studi

Unsur pimpinan di tingkat program studi adalah Koordinator Program Studi. Koordinator Program Studi sebagai pelaksana akademik bertanggung jawab kepada pimpinan Fakultas.

2.1.5 Laboratorium/ Farm/Stasiun Riset

Laboratorium/ Farm/Stasiun Riset merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan fakultas. Laboratorium/ Farm/Stasiun Riset dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bertanggungjawab kepada Dekan.

Laboratorium/Farm/Stasiun Riset / mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.

Fakultas Peternakan memiliki tiga (3) unit yaitu: (1) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M) yang bertugas menyeleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (2) Unit Perencanaan, Pengembangan, dan Penjaminan Mutu (UP3M) yang bertugas dalam pelaksanaan pendidikan dan (3) Unit Pelayanan Informasi dan Kerjasama (UPIKS) (Lampiran 3).

2.1.6 Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan mempunyai tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Jumlah pejabat fungsional dosen dalam jabatan fungsional dosen ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dosen bertanggung jawab kepada Dekan.

Dosen sebagai tenaga pendidik atau pelaksana akademik di masing-masing Program Studi bertanggung jawab kepada Koordinator Program Studinya masing-masing. Fakultas Peternakan sampai saat ini memiliki tenaga dosen yang terdiri atas Guru Besar, Doktor (S3), dan Master (S2) (Lampiran 5).

2.2. Kelembagaan Kemahasiswaan

2.2.1 Pengembangan kemahasiswaan

Pengembangan kemahasiswaan merupakan usaha pendidikan secara terus menerus, sistematis, dan terintegrasi. Pelaksanaannya harus mempertimbangkan ciri-ciri dan kepribadian mahasiswa sebagai manusia, sebagai kader pembangunan bangsa, serta relevansinya dengan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengembangan mahasiswa mencakup usaha-usaha untuk membangun pribadi mahasiswa yang (1) religius, (2) individual, (3) sosial, dan (4) intelektual.

Berdasarkan Pola Pengembangan Mahasiswa Nasional, pengembangan mahasiswa ditujukan pada terciptanya insan-insan Pancasila yang memiliki : (1) sikap ilmiah, (2) profesionalisme, (3) kepemimpinan, (4) dedikasi yang tinggi dan jiwa pelopor dalam pembangunan nasional, dan (5) ketahanan mental. Jalur pengembangan mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan.

Sikap ilmiah, artinya para mahasiswa memiliki: hasrat ingin tahu, dan belajar terus-menerus; daya analisis yang tajam; kejujuran; rasa bertanggung jawab yang tinggi; keterbukaan terhadap pendapat baru; sikap bebas dari prasangka; orientasi ke masa depan; sikap menghargai nilai, norma, kaidah dan tradisi keilmuan. Sikap keahlian atau profesionalisme, artinya para mahasiswa memiliki: keinginan untuk mencapai tingkat kecanggihan yang lebih tinggi; kemandirian dan kemahiran sesuai minat ilmu, bakat dan kemampuan serta arah profesinya; etika profesi yang tinggi; dan kesejawatan yang tinggi.

Pengembangan dan pembinaan kehidupan kemahasiswaan merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan nasional, sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler, yang berdasarkan pada prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa. Dengan berdasarkan pada prinsip ini diharapkan akan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Pembinaan kemahasiswaan pada intinya melaksanakan kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler yang meliputi bidang penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian pada masyarakat.

2.2.2 Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan di Indonesia ditata berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 155/U/1998, bertanggal 30 Juni 1998. Surat Keputusan ini sebagai pengganti Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 0457/U/1990. Surat Keputusan Mendikbud No. 155/U/1998, pada pokoknya menekankan bahwa bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antarmahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan.

Di Fakultas Peternakan Universitas Udayana ada dua lembaga kemahasiswaan yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM). Disamping itu di tingkat wilayah dan nasional ada organisasi profesi yaitu Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia (ISMAPETI) dimana BEM Fakultas Peternakan Universitas Udayana ikut menjadi anggotanya.

2.2.3 Kegiatan kemahasiswaan

Peran serta mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Udayana dalam kegiatan kemahasiswaan ekstrakurikuler dapat disalurkan melalui wadah yang ada di tingkat fakultas, maupun di tingkat universitas seperti halnya pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di tingkat fakultas (Fakultas Peternakan) mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan di Universitas dan mengacu kepada SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 155/U/1998 meliputi tiga bidang kegiatan kemahasiswaan yaitu: penalaran dan keilmiah, minat dan kegemaran, dan perbaikan kesejahteraan mahasiswa.

1. Bidang Penalaran dan Keilmiah

Meningkatkan daya nalar, sikap serta wawasan keilmiah mahasiswa Fakultas Peternakan, maka diadakan berbagai jenis kegiatan antara lain :

- a. Lomba Program Kreativitas Mahasiswa (LPKM)
- b. Latihan Ketrampilan Manajemen Tingkat Dasar (LKMTD)
- c. Pendidikan dan Latihan Penulisan Karya Tulis Mahasiswa
- d. Pameran Produk Inovasi Peternakan
- e. *Bussines Plan Competition*
- f. Seminar dan *Studium Generale*
- g. Kegiatan Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia (Ismapeti)

- h. Seleksi Mahasiswa Berprestasi
- i. Pertemuan Ilmiah Mahasiswa Peternakan Indonesia (TIMPI)
- j. Presentasi Pemikiran Kritis Mahasiswa
- k. Kegiatan kompetitif Belmawa

2. Bidang Minat dan Bakat

Penyaluran minat dan bakat mahasiswa Fakultas Peternakan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti:

- a. Olah raga (sepak bola, voli, basket, atletik, bulu tangkis, tenis meja, catur, dan lain-lain)
- b. Kesenian (nasional, daerah, teater dan peragaan busana).
 - Kesenian nasional meliputi: musik/band, tari modern dan kelompok vokal/paduan suara.
 - Kesenian daerah termasuk tari dan tabuh.
- c. Penerbitan majalah Nandaka
- d. Majalah dinding Nandini
- e. Theater Turangga

2.2.4 Kesejahteraan Mahasiswa

Membantu dan meringankan beban mahasiswa dalam proses pendidikannya, mahasiswa disediakan sarana atau fasilitas antara lain sebagai berikut:

- a. Asrama mahasiswa / mahasiswi
- b. Bursa kerja
- c. Pelayanan kesehatan

Berkenaan dengan penyediaan asrama bagi mahasiswa, khususnya Fakultas Peternakan, diadakan penjabatan tentang jumlah mahasiswa yang berhak memperolehnya serta persyaratannya diatur oleh Universitas Udayana.

2.2.5 Pembimbingan

Pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan Fakultas Peternakan dibentuk tim dosen pembimbing kegiatan kemahasiswaan. Mereka berperan memberikan arahan, pertimbangan kegiatan mahasiswa baik yang bersifat konseptual maupun operasional. Namun, arahan yang disampaikan oleh dosen pembimbing ini diharapkan lebih bersifat ulur tangan daripada campur tangan, sehingga kreativitas maupun kemandirian mahasiswa terus bisa dikembangkan.

2.2.6 Sistem Satuan Kredit Partisipasi

Satuan Kredit Partisipasi (SKP) adalah sistem yang dipakai untuk menilai peran serta mahasiswa Universitas Udayana dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang bersifat *soft skill*. Jenis kegiatan yang dimaksud yakni penalaran/ilmiah, minat dan bakat, organisasi dan pengabdian yang bersifat melembaga di lingkungan Universitas Udayana. Semua kegiatan mahasiswa tersebut tersimpan dalam SISAKTI (Sistem Informasi Satuan Kredit Partisipasi) mahasiswa. Sisakti ini sebagai data base kegiatan mahasiswa dan terintegrasi dalam laman: <http://imissu.unud.ac.id>

2.2.6.1 Tujuan

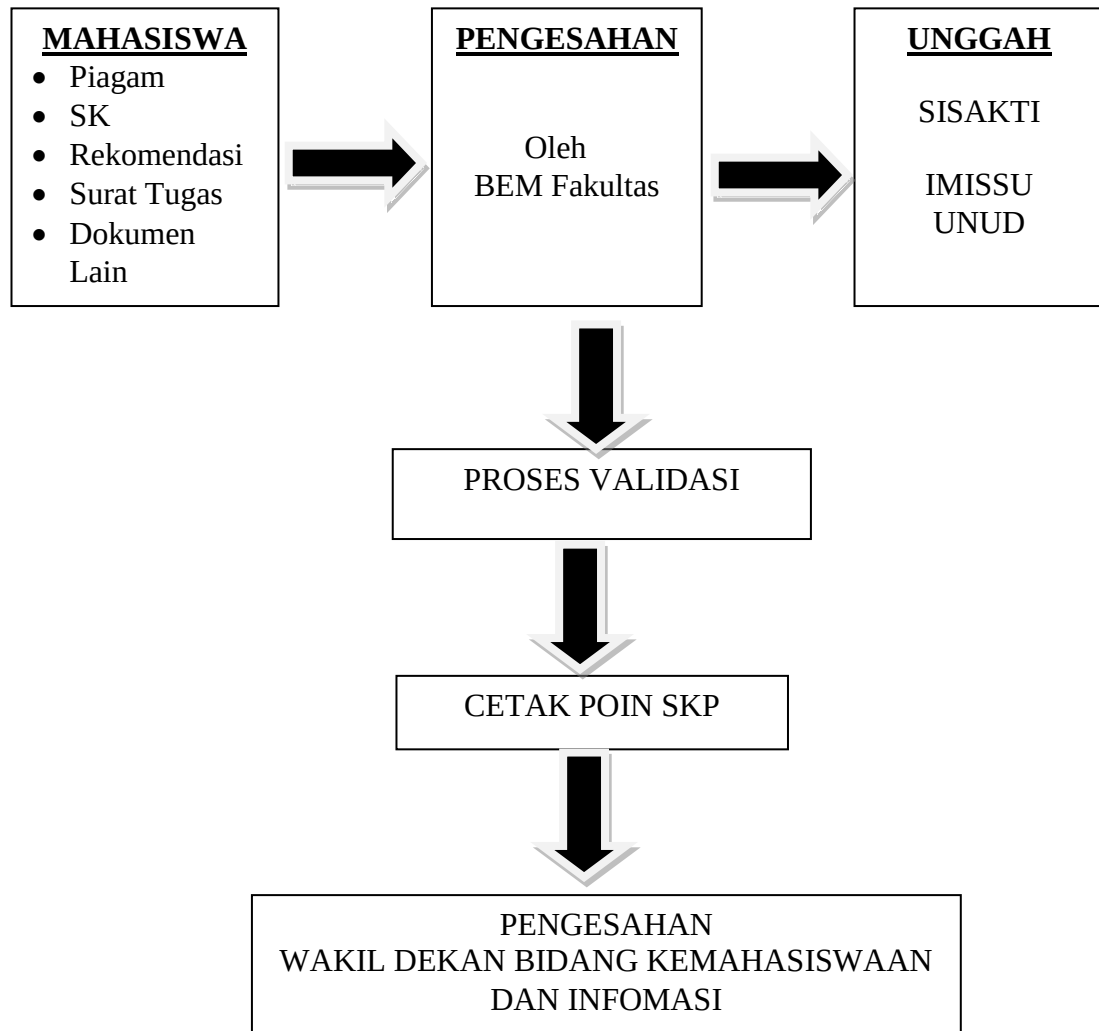
Satuan Kredit Partisipasi (SKP) ini tujuannya untuk menggali potensi sumber daya manusia dengan menitikberatkan pada loyalitas dan prestasi kepada almamater; memotivasi, memacu dan meningkatkan kreativitas ilmiah mahasiswa; meningkatkan pengetahuan wawasan organisasi mahasiswa; meningkatkan persaudaraan, kebersamaan dan rasa cinta pada almamater; memberikan penghargaan kepada mahasiswa atas partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan kreativitas serta prestasi dalam berorganisasi.

2.2.6.2 Mekanisme

Mekanisme penerapan sistem Satuan Kredit Partisipasi dilaksanakan sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Peternakan, Fakultas Peternakan yang terdaftar wajib memenuhi SKP minimal yaitu 100 kredit poin
2. SKP minimal 70 poin harus terpenuhi paling lambat sebelum seminar proposal. Bagi mahasiswa yang belum memenuhi SKP minimal 70 tidak diperbolehkan mendaftar untuk seminar proposal.
3. SKP minimal 100 poin harus terpenuhi paling lambat sebelum seminar pra-skripsi. Bagi mahasiswa yang belum memenuhi SKP minimal 100 tidak diperbolehkan mendaftar untuk seminar pra-skripsinya
4. Setiap kegiatan yang mendapat SKP wajib ditulis di buku SKP dan dilaporkan untuk disahkan dan dibobotkan Ketua/Sekretaris Lembaga /Unit Kegiatan mahasiswa Fakultas Peternakan penyelenggaraan kegiatan. Dan kegiatan tersebut paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir sudah dilaporkan. Bobot nilai yang diberikan dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Lembaga/Unit kegiatan mahasiswa Fakultas Peternakan penyelenggara kegiatan

5. Kegiatan yang mendapat SKP adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga/Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Peternakan atau kegiatan lain atas sepengetahuan Lembaga/unit kegiatan kemahasiswaan dan WD III Fakultas Peternakan Universitas Udayana.



2.2.6.3 Bobot SKP

Bobot SKP yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Bidang ilmiah 30% dari jumlah SKP minimal
2. Bidang bakat/minat 20% dari jumlah SKP minimal
3. Bidang organisasi kemahasiswaan 20% dari jumlah SKP minimal.
4. Pengabdian Masyarakat 20% dari jumlah SKP minimal
5. Bidang lain-lain 10% dari jumlah SKP minimal.

Mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan wajib memenuhi dan mengumpulkan:

1. Piagam penghargaan
2. SK Panitia
3. Surat Keterangan dari ketua panitia, bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar-benar ikut dalam kegiatan.

Hal-hal lain dalam penerapan Sistem Satuan Kredit Partisipasi kegiatan kemahasiswaan ini diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Segala bentuk aktivitas ilmiah mahasiswa baik dalam organisasi mahasiswa tingkat fakultas maupun universitas serta kinerja prestasinya terakumulasi dan direkam dalam data base SISAKTI dan saat wisuda akan dikeluarkan sebagai nilai pendamping ijazah yang disebut sebagai nilai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

2.3 Ketenagaan

Pendidikan dan pengajaran di Fakultas Peternakan Universitas Udayana ditangani oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dimaksud adalah para dosen dan tenaga pegawai (tetap dan kontrak).

2.4 Sarana Penunjang

2.4.1 Laboratorium

Dalam menunjang perkuliahan, Fakultas Peternakan memiliki 17 laboratorium/Farm/Stasiun Riset Adapun nama-nama 17 laboratorium/Farm/Stasiun Riset adalah sebagai berikut: 1). Laboratorium Anatomi dan Fisiologi Ternak, 2). Laboratorium Pemuliaan Ternak dan Biomolekuler, 3). Laboratorium Reproduksi Ternak, 4). Laboratorium Ternak Potong dan Ternak Kerja, 5). Laboratorium Ternak Unggas, 6). Laboratorium Ternak Perah, 7). Laboratorium Teknologi Hasil Ternak dan Mikrobiologi, 8). Laboratorium Sosial Ekonomi Peternakan, 9). Laboratorium Tumbuhan Pakan, 10). Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, 11). Laboratorium Kimia Biofisik, 12). Laboratorium Statistik, 13). Farm/Stasiun Riset Sesetan, 14). Farm/Stasiun Riset Bukit, 15). Farm/Stasiun Riset Pengotan dan 16). Farm/Stasiun Riset Sobangan dan 17) Laboratorium Pusat Pengembangan Agribisnis dan Kewirausahaan (PPAK). Adapun nama Laboratorium/Farm/Stasiun Riset dan Kepalaanya tersaji pada Lampiran 4.

2.4.2 Ruang Komputer

Dalam rangka penunjang proses pembelajaran, Fakultas Peternakan juga memiliki seperangkat komputer yang dapat digunakan sebagai sarana praktikum, mencari artikel ilmiah dan seleksi mahasiswa baru melalui ujian tulis berbasis komputer (UTBK).

2.4.3 Majalah Ilmiah

Fakultas Peternakan Universitas Udayana memiliki tiga (3) buah majalah (jurnal) ilmiah atau yaitu Majalah Ilmiah Peternakan (MIP) yang terindeks SINTA 3, Pastura terindeks SINTA 4, dan e-jorunal Peternakan Tropika.

III. SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA DAN BIAYA PENDIDIKAN

3.1 Promosi Fakultas Peternakan

Pengembangan Peternakan kedepan membutuhkan berbagai sarana dan instrument pendukung agar bergayut dengan perkembangan teknologi terkini. Perkembangan teknologi peternakan ini sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan konsumsi protein hewani. Oleh karena itu sangat perlu memperkenalkan peran Fakultas Peternakan kepada masyarakat melalui promosi. Promosi selain dilakukan oleh Universitas Udayana juga dilakukan oleh Fakultas Peternakan melalui penyebaran brosur tentang Fakultas Peternakan, mendatangi dinas dan lembaga terkait, Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat), mengikuti pameran yang dilaksanakan oleh instansi terkait tentang produk fakultas, membuat video promosi dan media sosial.

3.2 Penerimaan Mahasiswa Baru

Sistem penerimaan mahasiswa baru Fakultas Peternakan sepenuhnya diselenggarakan di tingkat Universitas Udayana. Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dan sudah menyelesaikan persyaratan registrasi secara *online* yang ditetapkan oleh Universitas Udayana akan diserahkan terimakan ke fakultas. Adapun beberapa persyaratannya sebagai berikut

1. Persyaratan umum

- a. Warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat
- b. Warga negara asing wajib memperoleh ijin belajar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar

2. Persyaratan Administrasi

Persyaratan penerimaan mahasiswa baru Fakultas Peternakan adalah telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di tingkat Universitas dan sudah melakukan registrasi secara *online* pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>

Seleksi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Peternakan untuk Program Sarjana (S1) dilaksanakan ditingkat Universitas melalui tiga jalur, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan Jalur Mandiri.

Untuk Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3), pendaftaran mahasiswa baru dikelola ditingkat Universitas. Adapun beberapa persyaratannya sebagai berikut:

1. Persyaratan umum

- a. Warga negara Indonesia yang memiliki ijazah sesuai dengan bidang ilmu yang dipilih dari Perguruan Tinggi (PT) atau PT Swasta dan PT luar negeri yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Warga negara asing yang memiliki Ijazah dan memperoleh ijin belajar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar untuk mengikuti pendidikan S2 dan S3.

2. Persyaratan Administrasi

Persyaratan penerimaan mahasiswa baru adalah telah lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur yang dibuka oleh Universitas Udayana yaitu seleksi program S2 dan S3 dan melakukan registrasi secara *online* pada laman: <https://e-registrasi.unud.ac.id>.

Tes penerimaan mahasiswa baru Program S2 dan S3 dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu:

1. Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) dilaksanakan oleh pihak Universitas yang pelaksanaannya menggunakan mekanisme Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK)
2. Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Seleksi Wawancara dilaksanakan secara mandiri di masing-masing Prodi S2 dan S3.

3.3 Penerimaan Mahasiswa Pindahan

1. Mahasiswa pindahan adalah:

- a. Mahasiswa yang berasal dari salah satu Prodi di Fakultas Peternakan Perguruan Tinggi Negeri di luar Universitas Udayana dan berniat melanjutkan studi pada Prodi di Fakultas Peternakan Universitas Udayana
- b. Mahasiswa yang berasal dari salah satu Prodi di Universitas Udayana, dan berminat melanjutkan studi di Prodi Fakultas Peternakan Universitas Udayana
- c. Status Perguruan Tinggi asal
 1. Perguruan tinggi asal bagi mahasiswa yang akan melanjutkan studinya di Prodi Fakultas Peternakan Universitas Udayana adalah Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi minimal setara
 2. Program studi asal mempunyai peringkat akreditasi Program Studi minimal setara dengan dengan Program Studi yang dituju di Fakultas Peternakan Universitas Udayana

2. Persyaratan Pindah Program Studi

- a. Program Studi asal adalah salah satu Prodi di Fakultas Peternakan atau Prodi lain dalam rumpun bidang ilmu Pertanian dan telah mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas Peternakan Universitas Udayana
- b. Telah menyelesaikan beban studi di Prodi asal minimal 40 (empat puluh) sks dan maks 60 sks dengan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol)
- c. Wajib mengikuti tes kompetensi yang diselenggarakan oleh Prodi yang dituju di Fakultas Peternakan dan dinyatakan lulus
- d. Jumlah sks yang dimiliki akan disesuaikan dan diperhitungkan oleh Prodi yang menerima di Fakultas Peternakan
- e. Tidak pernah melanggar peraturan dan tata tertib di Universitas asal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi asal
- f. Bukan putus studi karena tidak dapat memenuhi ketentuan akademik
- g. Daya tampung Prodi yang dituju di Fakultas Peternakan Universitas Udayana masih memungkinkan dan pertimbangan yang dinyatakan tertulis oleh Dekan Fakultas Peternakan Universitas Udayana
- h. Memiliki surat keterangan berkelakuan baik dari Perguruan Tinggi atau Fakultas asal

3. Tatacara mengajukan permohonan pindah Program Studi

A. Perpindahan mahasiswa antar Perguruan Tinggi

1. Permohonan kepada Rektor Universitas Udayana dengan tembusan kepada Dekan Fakultas Peternakan paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya
2. Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas dasar pertimbangan yang diberikan oleh Dekan dan Koordinator Program Studi yang dituju di Fakultas Peternakan
3. Permohonan disertai lampiran sebagai berikut:
 - a. Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi asal
 - b. Surat persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi asal
 - c. Rekomendasi dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib
 - d. Surat keterangan berkelakuan baik dari Perguruan Tinggi/Fakultas asal

4. Melakukan proses pengajuan pindah secara online pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>
 5. Melakukan registrasi mahasiswa secara online pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id> setelah dinyatakan diterima
 6. Melakukan registrasi ulang (penyerahan berkas)
 7. Waktu yang dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Prodi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di salah satu Prodi di Fakultas Peternakan Universitas Udayana
- B. Perpindahan mahasiswa dari salah satu Prodi ke Prodi Peternakan di lingkungan Universitas Udayana
1. Permohonan tertulis kepada Dekan Fakultas Peternakan paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya
 2. Permohonan disertai lampiran:
 - a. Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Fakultas/Program Studi asal
 - b. Surat persetujuan pindah dari Fakultas/Program Studi asal
 - c. Rekomendasi dari Fakultas/Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib
 3. Melakukan proses pengajuan pindah secara online pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>
 4. Waktu yang dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Prodi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di salah satu Prodi di Fakultas Peternakan Universitas Udayana

3.4 Biaya Pendidikan (Uang Kuliah Tunggal/ UKT)

Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Fakultas Peternakan Universitas Udayana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Udayana.

3.4.1 Biaya pendidikan Program Sarjana (S1)

3.4.1.1 UKT mahasiswa baru jalur SNMPTN dan SBMPTN

Mahasiswa baru Fakultas Peternakan yang lulus melalui seleksi jalur SNMPTN dan SBMPTN dikenakan UKT per semester tanpa pembebanan biaya lain-lain. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua atau pihak yang membiayai. Prinsipnya untuk mendapatkan hasil pengelompokan UKT, mahasiswa diharuskan mengisi form yang

berhubungan dengan kondisi ekonomi mahasiswa. Data yang diisi pada Form UKT dijadikan sebagai acuan oleh Tim Verifikasi UKT untuk menentukan Kelompok UKT mana yang dikenakan kepada calon mahasiswa. Besarnya UKT untuk Program Sarjana, Fakultas Peternakan, Universitas Udayana Tahun 2020 sebagai berikut:

Daftar Uang Kuliah Tunggal Fakultas Peternakan Universitas Udayana

FAKULTAS/PROGRAM STUDI		UANG KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)				
		UKT. I	UKT. II	UKT. III	UKT. IV	UKT. V
PETERNAKAN						
S1	Sarjana Peternakan	500.000	1.000.000	3.000.000	3.500.000	4.500.000

3.4.1.2 UKT mahasiswa baru jalur mandiri

Mahasiswa baru Fakultas Peternakan yang lulus seleksi jalur mandiri, diwajibkan membayar:

1. Uang Kuliah Tunggal (UKT), setiap semester
2. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dibayar satu kali selama kuliah di Fakultas Peternakan dengan nominal sesuai yang diinput pendaftar dalam sistem *online*
3. UKT dan SPI dibayar pada saat registrasi ulang

Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan SPI dapat dilihat pada daftar dibawah ini.

Daftar Uang Kuliah Tunggal Jalur Mandiri Fakultas Peternakan Universitas Udayana

FAKULTAS/PROGRAM STUDI		UANG KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)				
		UKT. I	UKT. II	UKT. III	UKT. IV	UKT. V
PETERNAKAN						
S1	Sarjana Peternakan	500.000	1.000.000	3.000.000	3.500.000	4.500.000

Berdasarkan Keputusan Rektor Unud No 617/UN14/KU/2018 tentang Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI) mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana tahun 2018/2019 berada pada rentang nominal minimal 10 – 150 juta rupiah. Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI) Fakultas Peternakan Universitas Udayana

No	Fakultas / Program Studi	Sumbangan Minimal (Rp.)
1	Peternakan / Sarjana Peternakan	!0.000.000

3.4.2 Biaya pendidikan (UKT) Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3)

Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk program Magister (S2) dan Program Doktor (S3), Fakultas Peternakan Universitas Udayana mengacu pada PMK No 51/PMK.05/2015 tentang tarif layanan BLU Universitas Udayana pada Kemenristek dan Dikti tanggal 16 Maret 2016, berikut daftarnya:

Daftar Biaya Kuliah Untuk Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Fakultas Peternakan Universitas Udayana

Program Pascasarjana	Satuan	Rp
Program Magister (S2)	Mahasiswa/semester	4.875.000
Program Doktor (S3)	Mahasiswa/semester	9.400.000

IV. REGISTRASI MAHASISWA

4.1 Tata Cara Registrasi Mahasiswa

Tata cara registrasi mahasiswa di Fakultas Peternakan sepenuhnya dilakukan mengacu kepada Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun 2020. Tata cara registrasi mencakup tentang:

4.1.1 Mahasiswa baru

Registrasi calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima di salah satu Prodi Fakultas Peternakan Universitas Udayana sepenuhnya dilakukan di Universitas Udayana dan wajib melakukan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengisian UKT secara *online* khusus jalur SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri untuk program Sarjana (S₁).
2. Melakukan registrasi secara online pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>
3. Melakukan pembayaran biaya pendidikan di Bank yang ditunjuk oleh Universitas Udayana
4. Melakukan registrasi ulang (penyerahan berkas)
5. Setelah melakukan registrasi ulang, mahasiswa akan mendapatkan
 - a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - b. Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM)
 - c. Tanda bukti registrasi ulang,
 - d. Jas almamater, topi Fakultas dan topi Universitas Udayana khusus jenjang S1 saja
6. Wajib mengikuti seluruh kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan Student Day khusus untuk jenjang S1 saja
7. Melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara online pada laman <https://imissu.unud.ac.id>
8. Ketentuan lain tata cara registrasi di masing-masing program studi akan diatur lebih detail sesuai dengan panduan akademik masing-masing program studi S₁, S₂ dan S₃

4.1.2 Mahasiswa lama

Mahasiswa yang melanjutkan dan mengikuti studi di salah satu program studi di Fakultas Peternakan wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Membayar biaya pendidikan di bank yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

- b. Menyerahkan KRM untuk disahkan / terdaftar di salah satu Prodi Fakultas Peternakan
- c. Melakukan pengisian KRS secara online setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik
- d. Khusus bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak aktif atau mengambil cuti akademik pada semester sebelumnya wajib melapor ke Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BAKH) Universitas Udayana sebelum melakukan pembayaran di Bank

4.2 Matrikulasi

Matrikulasi bertujuan menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai dengan capaian pembelajaran dari program studi. Adapun syarat pelaksanaan matrikulasi adalah:

1. Matrikulasi hanya dilakukan pada Program Studi Magister (S₂) dan Program Studi Doktor (S₃) Ilmu Peternakan.
2. Program matrikulasi dilaksanakan sebelum perkuliahan dimulai
3. Program matrikulasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program studi
4. Beban belajar program matrikulasi maksimal 12 sks

4.3 Pengisian KRS

Pengisian KRS dilakukan oleh mahasiswa melalui laman: <https://imissu.unud.ac.id/> dan diisi pada menu SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Akademik) (<https://simak-ng.unud.ac.id>). Setelah pengisian KRS oleh mahasiswa selanjutnya dilakukan persetujuan (*approval*) oleh Pembimbing Akademik.

4.4 Perubahan KRS

Perubahan Registrasi Akademik atau perubahan KRS mencakup pergantian mata kuliah atau penambahan atau pengurangan mata kuliah dapat dilaksanakan sebelum atau sampai dua minggu sesudah perkuliahan dimulai atas persetujuan Pembimbing Akademik mahasiswa yang bersangkutan.

4.5 Sanksi

Penerapan sanksi dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan pada tata cara registrasi mencakup tentang :

1. Mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan sampai dengan batas akhir waktu pembayaran dan tidak memutuskan mengambil cuti akademik, maka mahasiswa bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan
2. Mahasiswa bersangkutan dikategorikan sebagai mahasiswa non aktif.
3. Untuk masa studi mahasiswa akan tetap diperhitungkan.
4. Mahasiswa bersangkutan wajib membayar biaya pendidikan untuk semester yang sedang berjalan dan semester berikutnya.

V. SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

5.1 Jenis Pendidikan

Pasal 20 ayat 3, UU RI No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan, dijelaskan bahwa pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi dan/atau vokasi. Pendidikan akademik mengutamakan peningkatan mutu dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan diselenggarakan oleh sekolah Tinggi, Institut dan Universitas. Pendidikan Profesi mengutamakan peningkatan ilmu pengetahuan dan aplikasinya diselenggarakan oleh Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas. Pendidikan Akademik yang terkait dengan gelar terdiri atas Program Sarjana dan Program Pascasarjana. Program Pascasarjana meliputi Program Magister dan Program Doktor. Pendidikan Profesi terdiri atas program Diploma dan Program spesialis sesuai dengan jenis-jenis pendidikan.

Fakultas Peternakan sebagai salah satu fakultas yang bernaung di bawah Universitas Udayana menyelenggarakan pendidikan akademik. Pendidikan Akademik mencakup: (1) Program Sarjana (S1) Peternakan, (2) Program Magister (S2) Ilmu Peternakan; dan (3) Program Doktor (S3) Ilmu Peternakan.

5.2 Pelaksanaan Sistem Pendidikan

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor. Dengan adanya KKNI diharapkan tercapai perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan serta program peningkatan SDM secara nasional. Atas dasar itu, dibuat jenjang kualifikasi, yakni tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, atau pengalaman kerja.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), Fakultas Peternakan Universitas Udayana menerapkan kurikulum yang diatur dalam satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dan standar khusus. SN DIKTI merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di

perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: a. standar kompetensi lulusan; b. standar isi pembelajaran; c. standar proses pembelajaran; d. standar penilaian pembelajaran; e. standar dosen dan tenaga kependidikan; f. standar sarana dan prasarana pembelajaran g. standar pengelolaan pembelajaran; dan h. standar pembiayaan pembelajaran. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Dalam SKL dinyatakan bahwa CP lulusan wajib mengacu kepada deskripsi CP KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, serta harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dalam SN DIKTI dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi, sehingga CP merupakan unsur utama dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum.

Penyelenggaraan sistem pendidikan di Fakultas Peternakan Universitas Udayana saat ini disesuaikan dengan KKNI dimana Program Sarjana (S1) Peternakan berada pada level 6, Program Magister (S2) Ilmu Peternakan berada pada level 8, dan Program Doktor (S3) Ilmu Peternakan berada pada level 9.

5.3 Sistem Kredit Semester

5.3.1 Pengertian

1. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Fakultas Peternakan memakai perhitungan semester ganjil dan genap.
2. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a). kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. Kegiatan akademik terstruktur contohnya adalah pembuatan tugas atau pekerjaan rumah yang ditugaskan dosen, sedangkan tugas mandiri contohnya membaca literatur, melengkapi catatan kuliah dan sebagainya
3. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per

semester, dan b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester

4. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester
5. Paket kredit adalah suatu paket yang ditawarkan dalam setiap semester yang mencakup: sejumlah mata kuliah, Kuliah Kerja Nyata (KKN), komprehensif, dan skripsi. Untuk Program Magister sejumlah mata kuliah, Ujian Proposal, Seminar Hasil, dan Ujian Tesis; sedangkan Program Doktor sejumlah mata kuliah, Ujian Kualifikasi, Ujian Proposal, Seminar Hasil/Ujian Kelayakan Disertasi, Ujian Tertutup, dan Promosi Doktor.

5.3.2 Tujuan

Tujuan umum penerapan sistem kredit adalah agar dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan karena di dalamnya dimungkinkan penyajian program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel sehingga memberi kemungkinan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju jenjang profesi tertentu yang dituntut oleh pembangunan.

Tujuan khusus penerapan sistem kredit adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
2. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah-matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
3. Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan “input” dan “out put” jamak dapat dilaksanakan.
4. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
5. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
6. Memungkinkan pengalihan atau transfer kredit antara jurusan, antara bagian atau antara fakultas dalam satu perguruan tinggi.

7. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi yang satu ke perguruan tinggi yang lain, atau dari satu bagian ke bagian yang lain dalam satu perguruan tinggi.

5.3.3 Ciri-ciri

Ciri-ciri terpenting atas penerapan sistem kredit dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dikemukakan seperti di bawah ini.

- 1) Semester sebagai satuan waktu.
- 2) Otonomi setiap mata kuliah.
- 3) Setiap mata kuliah bobotnya ditentukan dengan Satuan Kredit Semester (SKS), yang didasarkan atas beban yang harus dikerjakan oleh mahasiswa.
- 4) Tingkat kemajuan seseorang ditentukan atas dasar jumlah kredit yang telah dikumpulkan dan Indeks Prestasi (IP) yang diperolehnya.
- 5) Dalam batas-batas tertentu, sepengetahuan PA, mahasiswa mengusulkan jumlah kredit yang akan diambilnya dalam setiap semester berdasarkan IP.
- 6) Kurikulum bersifat fleksibel dan selektif.
- 7) Memungkinkan mobilitas diversifikasi pendidikan
- 8) Hubungan dosen, staf administrasi, dan mahasiswa bersifat terbuka, dan kolegial.
- 9) Menurut sistem administrasi pengajaran yang tertib, berencana, dan fasilitas pengajaran yang memadai.

5.4 Beban dan Masa Studi Mahasiswa

5.4.1. Beban belajar

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai standar, maka mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit a). 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana, b) 36 (tiga puluh enam) sks untuk program magister dan c) 42 (empat puluh dua) untuk program doktor. Fakultas Peternakan Universitas Udayana menetapkan beban belajar mahasiswa di Program Studi Sarjana (S1) Peternakan –adalah 146 (seratus empat puluh enam) sks, Program Studi Magister (S2) Ilmu Peternakan adalah 42 (empat puluh dua) sks dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Peternakan adalah 46 (empat puluh enam) sks.

- b. Beban belajar normal mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu yang setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester
- c. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester
- d. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran adalah mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program sarjana dan lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) untuk program magister dan program doktor serta memenuhi etika akademik.

5.4.2. Masa studi

Lama studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar, adalah a). selama-lamanya 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana, b) selamanya-lamanya 3 (tiga) tahun untuk program magister dan c) selama-lamanya 5 (lima tahun) untuk program doktor (Tabel 5.1).

Tabel 5.1 Beban Belajar dan Lama Studi Maksimal Mahasiswa di Fakultas Peternakan Universitas Udayana

Program Studi	Standar (sks)	Beban Belajar (sks)	Lama Studi Maksimal (semester)
Sarjana Peternakan	144	146	14
Magister Ilmu Peternakan	36	42	6
Doktor Ilmu Peternakan	42	46	10

5.4.3. Pengambilan beban studi (kredit)

Beban studi mahasiswa ditentukan berdasarkan atas jenjang pendidikannya. Untuk mahasiswa program sarjana beban studi mahasiswa ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa yang bersangkutan. Semakin tinggi IPSnya maka mahasiswa diberikan mengambil beban studi yang lebih tinggi pada semester berikutnya. Beban studi mahasiswa program magister dan doktor ditentukan secara paket setiap semesternya.

Disamping program yang dikreditkan, mahasiswa diberikan pula beban atau kegiatan tanpa kredit. Program-program dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan-kegiatan kerja lapangan yang bersifat institusional; dan
- b) Kegiatan-kegiatan tertentu (kegiatan kemahasiswaan) yang dilaksanakan di luar rangka program studi.

5.5 Transfer Kredit

A. Pengakuan Transfer Kredit

Transfer kredit adalah suatu pengakuan terhadap sejumlah kegiatan akademik dan non akademik yang telah dilakukan seorang mahasiswa berdasarkan suatu proses evaluasi oleh unit/tim transfer kredit pada masing-masing program studi di Fakultas Peternakan

B. Ketentuan Transfer Kredit

Transfer Kredit kegiatan akademik dan non akademik (prestasi mahasiswa):

- a. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas Kegiatan akademik dan non akademik yang telah diperoleh selama menjadi mahasiswa di program studi masing masing.
- b. Kegiatan yang dapat ditransferkreditkan
 - 1. Program pertukaran mahasiswa
 - 2. Juara lomba tingkat nasional atau internasional
 - 3. Penelitian dan/atau Publikasi Nasional Terakreditasi atau Internasional terindek, atau program lain yang diakui Universitas Udayana.

C. Prosedur Transfer Kredit

- 1. Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Program Studi yang di dalamnya diterakan nama mata kuliah atau kegiatan yang akan ditransfer, disertai bukti perolehan mata kuliah/kegiatan seperti transkrip nilai dari institusi asal, sertifikat/piagam, dan bukti lain yang diperlukan.
- 2. Dekan membentuk tim transfer kredit untuk melakukan evaluasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program studi.
- 3. Ketentuan lebih lanjut tentang transfer kredit diatur dengan Surat Keputusan Dekan.

5.6 Pelaksanaan Proses Pembelajaran

5.6.1 Ketentuan umum

Pada awal kuliah Koordinator Mata Kuliah wajib menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Kontrak Perkuliahan kepada mahasiswa. RPS meliputi komponen di bawah ini :

- a. Tujuan yang akan dicapai;
- b. Pokok atau subpokok bahasan yang akan dibicarakan
- c. Teknik penyampaian
- d. Cara penilaian keberhasilan mahasiswa
- e. Informasi kepustakaan
- f. Hal-hal lain yang perlu disampaikan secara terbuka kepada mahasiswa

Pada kontrak perkuliahan tercantum:

- a. Identitas Mata kuliah
- b. Deskripsi mata kuliah
- c. Capaian pembelajaran mata kuliah,
- d. Tim pengampu
- e. Strategi perkuliahan
- f. Manfaat mata kuliah
- g. Tugas-tugas
- h. Ujian dan kriteria penilaian
- i. Jadwal perkuliahan
- j. Literatur

Secara umum tata tertib perkuliahan adalah:

- a. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku, agar proses perkuliahan dapat berlangsung secara kondusif.
- b. Pada setiap kali perkuliahan, pengajar wajib mengecek kehadiran mahasiswa, dan mengisi berita acara perkuliahan. Daftar kehadiran selanjutnya disetor ke Subbag Akademik setelah perkuliahan selesai agar operator simak bisa menginput daftar hadir dan berita acara ke simak
- c. Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu perkuliahan wajib menyampaikan surat kepada dosen, yang isinya menyangkut alasan ketidakhadirannya.
- d. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan (tatap muka) minimal 75% (dalam satu semester). Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat tersebut di atas tidak diperkenankan ikut ujian.
- e. Mahasiswa wajib menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh dosen.
- f. Jika karena alasan-alasan tertentu atau kegiatan lain perkuliahan tidak dapat dilaksanakan menurut jadwal, pengajar wajib mengadakan kuliah penggantinya.
- g. Mahasiswa yang tidak hadir pada saat ujian karena alasan sakit atau sejenisnya, atau karena pelaksanaan ujian yang bersamaan antara mata kuliah satu dengan yang

lainnya, maka yang bersangkutan dapat diberikan ujian susulan dengan seizin Koordinator Program Studi. Ujian susulan dapat dilaksanakan paling lambat sebelum batas waktu penyerahan nilai yang ditentukan. Jadwal pelaksanaannya diatur oleh dosen bersangkutan.

- h. Mahasiswa yang mengikuti kuliah wajib berpakaian rapi dan sopan (tidak diperkenankan memakai kaos oblong atau *T-Shirt* dan sandal).

5.6.2 Bimbingan mahasiswa

Bimbingan mahasiswa meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bimbingan akademik
2. Bimbingan skripsi
3. Bimbingan tesis dan disertasi
4. Bimbingan konseling
5. Bimbingan lain-lain

1. Bimbingan akademik

a. Pengertian

Bimbingan akademik adalah bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Akademik (PA) kepada mahasiswa dalam bidang akademik selama mengikuti studinya.

b. Tujuan

Bimbingan akademik dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan nasihat kepada mahasiswa dalam menyusun program studinya dan memberikan pengawasan secara terus menerus demi kelancaran studi mahasiswa.

c. Kriteria penunjukan Pembimbing Akademik (PA)

1. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor untuk mahasiswa tingkat sarjana, dan Doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala untuk mahasiswa program magister dan doktor, atau yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Program Studi yang ditetapkan dengan Surat Tugas Dekan.
2. Tugas dan tanggung jawab PA adalah membantu atau membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studi/belajar dan lainnya yang terkait dengan penyelesaian studi.

d. Tugas dan tanggung jawab PA

1. Memberikan penjelasan dan petunjuk kepada mahasiswa tentang program studinya.
2. Memberi bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar yang baik dalam menyelesaikan studinya.
3. Memberi nasehat kepada mahasiswa dalam pemilihan mata kuliah, sesuai dengan program studinya.
4. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studinya untuk memilih mata kuliah yang tepat sesuai dengan kemampuan, minat dan tujuan pendidikan.
5. Meneliti sebab-sebab dan menyimpan secara rahasia data perubahan studi mahasiswa.
6. Mencari, menyusun, dan menyimpan secara rahasia data mahasiswa bimbingannya.
7. Memberikan laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang dibimbingnya bilamana diperlukan kepada Koordinator Program Studi.
8. Memberikan peringatan kepada mahasiswa yang prestasinya rendah.
9. Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa.
10. Mengikuti dan memperhatikan segala segi kepribadian mahasiswa.

e. Tugas dan kewajiban mahasiswa terhadap PA

1. Berkonsultasi dengan PA dalam menyusun rencana studi
2. Berkonsultasi dengan PA minimal satu kali dalam satu semester atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu
3. Melaporkan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan studinya

f. Penggantian PA

Penggantian PA dimungkinkan atas persetujuan Koordinator Program Studi/Dekan. Penggantian PA dapat terjadi karena fungsi bimbingan akademik dengan PA terdahulu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Bimbingan Skripsi

a. Pengertian

Bimbingan skripsi adalah bimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing skripsi kepada mahasiswa dalam rangka menyusun skripsi.

b. Pengertian skripsi

Skripsi adalah karangan ilmiah yang didasarkan atas hasil penelitian yang wajib disusun oleh mahasiswa sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana.

c. Tujuan

Bimbingan skripsi bertujuan untuk membantu mahasiswa agar dapat menyelesaikan skripsi, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

d. Tugas dan kewajiban Pembimbing Skripsi

1. Membimbing mahasiswa dalam penyempurnaan rencana penelitian.
2. Membimbing mahasiswa dalam proses pengumpulan data penelitian.
3. Membimbing mahasiswa dalam penulisan skripsi hingga siap untuk diujikan.
4. Mendampingi dan memberikan penilaian kepada mahasiswa dalam ujian skripsi.
5. Bimbingan Skripsi tidak boleh dilaksanakan diluar kampus Universitas Udayana

e. Alur Bimbingan Skripsi

1. Mahasiswa dapat memilih dosen pembimbing sesuai dengan bidang ilmunya atau dosen tertentu dapat menawarkan penelitian kepada mahasiswa dan dosen tersebut sekaligus dapat sebagai dosen pembimbing skripsinya
2. Calon pembimbing mengajukan surat permohonan pembuatan SK pembimbing skripsi mahasiswa kepada Dekan Fakultas Peternakan Universitas Udayana dan diketahui oleh Koordinator Program Studi
3. Koordinator Program Studi mengajukan permohonan surat tugas membimbing skripsi kepada Dekan Fakultas Peternakan Universitas Udayana
4. Jumlah dosen pembimbing untuk satu skripsi adalah dua orang yaitu Pembimbing I dan Pembimbing II.
5. Koordinator Program Studi mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan bimbingan; dan seandainya terdapat ketidakcocokan antara mahasiswa dan pembimbing maka tanggung jawab ada di tangan Koordinator Program Studi/ Dekan.

f. Penggantian Pembimbing Skripsi

Pergantian Pembimbing Skripsi dilakukan apabila dosen bersangkutan sedang tugas belajar atau meninggal dunia sehingga proses bimbingan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pembimbing I yang diajukan sebagai pengganti adalah Pembimbing II sebelumnya sedangkan pembimbing II yang baru ditunjuk satu orang

dosen yang lain oleh Koordinator Program Studi (Koprodi). Pergantian Pembimbing Skripsi diajukan oleh Koprodi kepada Dekan untuk diterbitkan Surat Tugas yang baru.

g. Kewenangan dosen dalam membimbing Skripsi, Tesis dan Disertasi

Setiap dosen berhak sebagai pembimbing Skripsi, Tesis, Disertasi, sesuai dengan jabatan dan pendidikan yang dimiliki. Hal ini diatur dalam Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen:

1. Menuntun atau membimbing mahasiswa dalam pembuatan proposal penelitian
2. Mengawasi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian
3. Menuntun dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi sampai siap untuk menghadapi ujian akhir program (skripsi).

Tabel 5.2 Kewenangan Dosen dalam Memberikan Kuliah dan Membimbing

No	Jabatan	Pendidikan	Kewenangan					
			Memberi Kuliah			Membimbing		
			S1	S2	S3	Skripsi	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	S2	M			M		
		S3	M	M	B	M	M	B
2	Lektor	S2	M			M		
		S3	M	M	B	M	M	B
3	Lektor Kepala	S2	M			M		
		S3	M	M	M	M	M	M
4	Guru Besar	S2	M	M	M	M	M	B
		S3	M	M	M	M	M	M

Keterangan :

- S1 = pendidikan sarjana
- S2 = pendidikan magister
- S3 = pendidikan doktor
- B = membantu dosen yang lebih senior
- M = melaksanakan tugas secara mandiri

Ketentuan lebih lanjut tentang pembimbingan skripsi, tesis dan disertasi diatur dalam Panduan Program Studi.

3. Bimbingan Tesis dan Disertasi

Bimbingan Tesis untuk Program Magister dan Disertasi untuk Program Doktor diatur dalam buku panduan program studi masing-masing.

4. Bimbingan Konseling

a. Pengertian

Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada individu mahasiswa agar tercapai pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya.

b. Tujuan

1. Secara akademik, dapat mencapai prestasi belajar yang optimal
2. Secara psikologis, dapat mencapai perkembangan yang ditandai dengan kedewasaan/kematangan serta kesehatan pribadi
3. Secara sosial, dapat mencapai kemampuan penyesuaian diri dan memiliki keterampilan sosial (*social capital*)

c. Langkah-langkah Pelayanan

1. Mahasiswa yang mempunyai masalah akademik harus menghubungi PA-nya.
2. Pembimbing Akademik berusaha mengenali permasalahan mahasiswa.
3. Bila masalah tidak dapat diselesaikan, PA melaporkan kepada Koprodi untuk diteruskan ke Dekan agar mahasiswa dapat berkonsultasi dengan konselor tingkat fakultas.
4. Bila di tingkat konselor fakultas masalah tidak terselesaikan, mahasiswa dikirim kepada konselor tingkat Universitas.
5. Bila di tingkat konselor Universitas masalah tidak dapat diselesaikan, mahasiswa bermasalah dikirim kepada konsultan dan masalahnya disampaikan kepada Rektor.

5. Bimbingan Lain-lain

a. Pengertian

Bimbingan lain-lain adalah bimbingan yang tidak termasuk butir-butir di atas, tetapi merupakan bagian dari pelaksanaan kurikulum (bimbingan seminar, magang, kuliah kerja nyata, dan lain lain).

b. Pengaturan dan Pelaksana Bimbingan Lain-lain

Pengaturan dan pelaksanaan berbagai bimbingan ini diserahkan kepada dosen atau panitia yang bertugas menangani kegiatan-kegiatan bersangkutan.

5.7 Penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku untuk memecahkan suatu masalah atau menemukan sesuatu yang baru. Untuk menerapkan metode ilmiah, maka diperlukan disain penelitian yang mengikuti metode penelitian.

Hubungan penelitian dan ilmu dapat merupakan proses maupun hasil. Tujuan akhir penelitian adalah mencari kebenaran. Dengan kata lain hasil penelitian merupakan nilai yang objektif.

5.8 Sistem Evaluasi

5.8.1. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa

Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program sarjana dilakukan melalui 4 tahapan:

1. Tahap I dilakukan pada akhir semester dua
2. Tahap II dilakukan pada akhir semester empat
3. Tahap III dilakukan pada akhir semester enam
4. Tahap IV dilakukan pada semester delapan

Semua mahasiswa wajib mengikuti setiap kegiatan akademik di Fakultas Peternakan Universitas Udayana, termasuk kegiatan perkuliahan, praktikum, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), praktek kerja magang, seminar proposal, melaksanakan penelitian yang dilanjutkan dengan penyusunan skripsi, seminar hasil penelitian dan ujian skripsi (akhir program), sehingga dapat menyelesaikan studinya.

5.8.2. Evaluasi terhadap mata kuliah yang dikreditkan

Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan pada minggu ke 8 (delapan), sedangkan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan pada minggu ke 16 dari 16 kali pertemuan yang direncanakan dalam satu semester.

Norma penilaian menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan penyetaraan nilai angka (markah mentah) menjadi nilai huruf atau markah relatif. Nilai akhir yang dimasukkan pada Form adalah nilai dalam bentuk A, B, C, D, atau E. Nilai ini adalah hasil transfer dari nilai angka ke nilai huruf. Penyetaraan nilai angka menjadi nilai huruf dan nilai mutu adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Penilaian Proses Hasil Belajar Mengajar Mahasiswa Program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2 dan S3) di Fakultas Peternakan

Nilai (S1)	Angka (S2 dan S3)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Gabungan Kemampuan
80-<100	85-100	A	4,0	Istimewa
71-<80	78-<85	B+	3,5	Sangat baik
65-<71	71-<78	B	3,0	Baik
60-<65	64-<71	C+	2,5	Cukup Baik
55-<60	57-<64	C	2,0	Cukup
50-<55	50-<57	D+	1,5	Kurang Cukup
40-<50	40-<50	D	1,0	Kurang
0-<40	0-<40	E	0	Sangat Kurang

Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP) dalam bentuk IP semester (IPS) dan IP kumulatif (IPK)

$$IPK = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

Keterangan :

K = jumlah sks matakuliah yang diambil

N = bobot angka yang diperoleh

5.8.3 Evaluasi akhir program

Evaluasi akhir program pada Program Sarjana Peternakan, Program Magister dan Program Doktor Ilmu Peternakan meliputi:

1. Seminar usulan penelitian (S1, S2, S3)
2. Magang (S1)
3. KKN (S1)
4. Seminar hasil penelitian (S1, S2, S3)
5. Ujian tugas akhir (Skripsi, tesis dan disertasi)

Evaluasi akhir program pada Program Sarjana Peternakan, Program Magister dan Program Doktor Ilmu Peternakan secara detail diatur dan dicantumkan pada Panduan Akademik program studi masing-masing.

5.9 Mahasiswa Lulus, Gagal Studi, dan Sanksi

1. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus program apabila yang bersangkutan telah lulus semua mata kuliah dan ujian akhir program dengan IPK minimal 2,50.
2. Gagal studi dan sanksi

- a. Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi tergolong kelompok mahasiswa putus studi (*drop out*)
- b. Mahasiswa yang tiga semester berturut-turut tidak mendaftarkan diri tanpa cuti akademik dianggap mengundurkan diri. Kecuali dalam keadaan *force mayor* harus ada surat keterangan dari yang berwenang
- c. Mahasiswa yang tidak mempunyai nilai selama tiga semester tanpa sepengetahuan dekan, dianggap mengundurkan diri atau putus studi kecuali sedang menyelesaikan tugas akhir /skripsi
- d. Mahasiswa yang melakukan tindakan tercela terlibat NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif) mencemarkan nama baik almamater dan terbukti secara sah melakukan tindakan kejahatan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Rektor No. 18 tahun 2018.

5.10 Cuti Akademik

- a. Cuti akademik (penghentian studi sementara waktu) atas seijin Rektor melalui Dekan dan waktu tersebut tidak diperhitungkan dalam studi
- b. Cuti akademik dapat diambil atau diusulkan di Semester 3. Cuti akademik selama pendidikan dapat diambil paling lama 4 semester dan tidak boleh berturut-turut lebih dari 2 semester
- c. Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik setelah kuliah 2 semester, dengan cara:
 1. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik kepada Dekan melalui Koprodi untuk selanjutnya diajukan ke Biro Akademik Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
 2. Pengajuan cuti akademik paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pendaftaran ulang
 3. Rektor dapat menetapkan menerima atau menolak permohonan cuti mahasiswa berdasarkan usulan dari Dekan
 4. Keputusan rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan
 5. Mahasiswa dapat aktif kembali setelah batas waktu cuti akademik berakhir, dengan melapor ke Biro Akademik Kerjasama dan Hubungan Masyarakat paling lambat dua minggu sebelum pembayaran UKT semester berikutnya
- d. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik, tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan akademik

5.11 Putus Studi

5.11.1. Diberhentikan karena tidak mempunyai kemampuan akademik

- a. Koprodi memberikan pertimbangan kepada Dekan Fakultas Peternakan berdasarkan evaluasi studi
- b. Dekan Fakultas Peternakan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya
- c. Rektor menetapkan menerima atau menolak usulan Dekan Fapet
- d. Keputusan Rektor di teruskan kepada Dekan Fapet, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan

5.11.2. Diberhentikan karena melanggar ketentuan akademik

- a. Koprodi memberikan pertimbangan kepada Dekan Fakultas Peternakan berdasarkan evaluasi studi
- b. Dekan Fakultas Peternakan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya
- c. Rektor menetapkan menerima atau menolak usulan Dekan Fapet
- d. Keputusan Rektor diteruskan kepada Dekan Fapet, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan

5.11.3. Diberhentikan karena permohonan sendiri

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan berhenti kepada Dekan Fakultas Peternakan melalui Koprodi
- b. Dekan Fakultas Peternakan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor
- c. Rektor menetapkan menerima atau menolak usulan Dekan Fapet
- d. Keputusan Rektor di teruskan kepada Dekan Fapet, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan

5.11.4. Diberhentikan karena meninggal dunia

- a. Dekan Fakultas Peternakan menerima dan mengecek informasi mengenai meninggalnya mahasiswa
- b. Dekan Fakultas Peternakan melaporkan kepada Rektor
- c. Rektor menetapkan pemberhentiannya dan ditembuskan kepada Dekan Fapet, USDI dan ahli waris mahasiswa yang bersangkutan

5.11.5. Diberhentikan karena tidak membayar UKT

Mahasiswa yang tidak membayar UKT selama 3 (tiga) semester berturut-turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan dinyatakan mengundurkan diri

dan statusnya sebagai mahasiswa yang dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Rektor yang ditembuskan kepada Dekan Fapet, Koprodi, USDI dan yang bersangkutan.

5.12 Yudisium dan Wisuda

5.12.1 Yudisium

Sejak tahun 2007 yudisium yang biasanya diadakan di setiap Fakultas/Program Studi tidak diperbolehkan lagi, sesuai dengan keputusan Rektor Universitas Udayana. Yudisium dilaksanakan serentak pada saat wisuda yang dilaksanakan oleh Universitas Udayana.

Mahasiswa yang telah lulus ujian akhir dan telah melengkapi berkas yang diperlukan sebagai syarat kelulusan akan diberikan Surat Keterangan Lulus (SKL) oleh Dekan Fapet

5.12.2 Wisuda

Wisuda adalah suatu kegiatan serimonial akademik dan merupakan acara rapat terbuka Senat Universitas Udayana. Wisuda pada dasarnya dilakukan sebagai momentum pengukuhan gelar dan pemberian ijazah kepada semua lulusan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana, oleh karena itu calon wisudawan harus mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda.

Peserta upacara wisuda terdiri atas:

1. Mahasiswa dari Fakultas/Pascasarjana di Universitas Udayana, termasuk Fakultas Peternakan yang telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Fakultas Peternakan dan Universitas Udayana
2. Senat Universitas Udayana
3. Panitia pelaksana wisuda yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana
4. Undangan

Wisuda dilaksanakan 6 kali setahun setiap 2 bulan sekali yaitu pada bulan Pebruari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember.

5.13 Predikat Kelulusan dan Predikat Lulusan Terbaik

5.13.1 Predikat kelulusan

Predikat kelulusan bagi mahasiswa di Fakultas Peternakan Universitas Udayana yang telah menyelesaikan studinya didasarkan atas Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai Tabel berikut:

Tabel 5.4 Predikat Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana (S1)

	IPK	Predikat	Keterangan
1.	>3,50	Dengan Pujian	- Waktu studi maksimum 4 tahun - Tidak pernah memperbaiki nilai - Minimal nilai B
2.	3,01-3,50	Sangat memuaskan	- Lama studi tidak boleh lewat dari 5 tahun - Minimal nilai C
3.	2,76-3,00	Memuaskan	- Lama studi tidak boleh lewat dari 5,5 tahun - Minimal nilai C
4.	2,50-2,75	Cukup	Lulus

Tabel 5.5 Predikat Kelulusan Mahasiswa Program Magister (S2)

No.	IPK	Predikat	Keterangan
1.	>3,75	Dengan Pujian	- Waktu studi maksimum 2,5 tahun - Tidak pernah memperbaiki nilai - Minimal nilai B
2.	3,50-3,75	Sangat memuaskan	- Waktu studi maksimum 3 tahun - Minimal nilai B
3.	3,00-3,50	Memuaskan	Minimal nilai B

Tabel 5.6 Predikat Kelulusan Mahasiswa Program Doktor (S3)

No.	IPK	Predikat	Keterangan
1.	>3,75	Dengan Pujian	- Waktu studi maksimum 4 tahun - Tidak pernah memperbaiki nilai - Minimal nilai B - Publikasi internasional bereputasi
2.	3,50-3,75	Sangat memuaskan	- Waktu studi maksimum 5 tahun - Minimal nilai B - Publikasi internasional
3.	3,00-3,50	Memuaskan	Minimal nilai B

5.13.2 Predikat Lulusan Terbaik

Penentuan lulusan terbaik bagi mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Udayana yang telah menyelesaikan studinya dihitung berdasarkan indeks capaian (IC). Nilai IC dihitung dengan ketentuan sebagai berikut.

$$IC = \frac{(IPK) \times \text{Indeks Predikat Lulusan}}{\text{Lama studi (bulan)}}$$

Indeks predikat lulusan diperhitungkan sebagai berikut:

- Dengan pujian diberikan bobot = 100
- Sangat memuaskan diberikan bobot = 80
- Memuaskan diberikan bobot = 60

Lulusan yang dinyatakan sebagai lulusan terbaik masing-masing Prodi di Fakultas Peternakan Universitas Udayana adalah mereka yang berdasarkan perhitungan, mencapai nilai IC tertinggi pada kelulusan periode tersebut.

5.14 Gelar dan sebutan lulusan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 tahun 2014, tanggal 14 Oktober 2014 tentang Rumpun Ilmu pengetahuan dan teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi, maka mahasiswa yang telah dapat menyelesaikan studinya di Fakultas Peternakan Universitas Udayana diberikan gelar sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 5.7 Gelar dan Sebutan Lulusan Fakultas Peternakan Universitas Udayana

No.	Program Studi	Gelar	Sebutan
1.	1. Sarjana Peternakan Program Pascasarjana	S.Pt	Sarjana Peternakan
2.	1. Ilmu Peternakan	M.Pt.	Magister Peternakan
	2. Ilmu Peternakan	Dr.	Doktor

5.15 Kalender Akademik

Kalender akademik adalah kalender untuk memberikan informasi tentang alokasi waktu kegiatan-kegiatan akademik dan non akademik yang terkait, setiap semester selama satu tahun ajaran. Kalender akademik dipakai sebagai pedoman dalam penyelenggaraan administrasi akademik agar pelaksanaan sistem kredit semester dapat berjalan dengan baik. Kalender akademik disusun berdasarkan kalender akademik Universitas Udayana disesuaikan dengan kondisi khusus di Fakultas Peternakan.

VI. KURIKULUM

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, materi pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Peternakan Universitas Udayana maupun program studi yang bernaung dibawahnya.

Kurikulum berfungsi sebagai acuan bagi pendidik dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik (mahasiswa). Bagi Pendidik, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan proses belajar mengajar. Sedangkan bagi institusi kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pendidikan. Bagi orang tua didik, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anak didik dalam menjalani proses belajar mengajar. Selanjutnya bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan batuan bagi terselenggaranya proses belajar mengajar. Bagi anak didik, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani proses belajar mengajar.

Perkembangan sistem pembelajaran terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka kurikulum di Fakultas Peternakan juga melaksanakan amanat tersebut dalam bentuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selain itu implementasinya juga mengacu pada kebijakan yang ditetapkan di Universitas Udayana. Secara detail tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dicantumkan dalam Buku Panduan Program Studi Sarjana Peternakan

Kurikulum akan sangat bermanfaat untuk mengarahkan proses belajar mengajar sehingga visi-misi Program Studi,, Fakultas serta tujuan pendidikan secara nasional dapat tercapai dengan baik.

6.1 Program Studi Sarjana Peternakan

6.1.1 Profil lulusan Sarjana Peternakan

Sesuai dengan kesepakatan Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Peternakan Indonesia (FPPTPI), maka profil/peran lulusan Prodi Sarjana Peternakan adalah sarjana yang mempunyai jiwa *entrepreneur*, mampu menjadi manajer, analis, konsultan, pendidik, dan peneliti. Untuk mencapai profil/peran tersebut, maka sarjana tersebut harus mempunyai kompetensi sebagai berikut:

1. Mampu mengaplikasikan ilmu dan teknologi peternakan dan memanfaatkan IPTEKS bidang peternakan dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi
2. Menguasai konsep teoritis bidang budidaya ternak secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang peternakan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Untuk dapat berperan sebagai profil tersebut, maka dibutuhkan sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan	
Peneliti	• Melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS, riset multi-transdisiplin • Menguasai metode penelitian • Memiliki kepekaan masalah nyata, khususnya pada Kawasan Timur Indonesia (KTI) • Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang peternakan.
Manajer	• Memiliki leadership • Mampu menerapkan prinsip manajemen • Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya
Perencana	• Mampu merencanakan program • Mampu melaksanakan dan mengendalikannya • Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah
Komunikator	• Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan dan teknologi berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan • Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian melalui media masa atau langsung kepada masyarakat; • Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peternakan diluar lembaga. • Mampu melakukan pendalaman dan perluasan, serta hilirisasi hasil Penelitian kepada masyarakat

6.1.2 Standar Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*)

A. Sikap (*Attitude*)

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
11. Menunjukkan sikap ramah dan peduli terhadap kesejahteraan ternak;

B. Pengetahuan (*Knowledge*)

1. Menguasai pengetahuan dan teknologi peternakan yang efektif dan efisien, meliputi pengembangbiakan, pakan, pengolahan hasil, manajemen pemasaran dan pengorganisasian sistem produksi ternak berkelanjutan;
2. Menguasai pengetahuan umum tentang prinsip-prinsip kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen sumberdaya peternakan sehingga mampu mengimplementasikannya dalam dunia kerja;
3. Menguasai konsep penyelesaian masalah peternakan yang berbasis ilmu dengan metode ilmiah;

C. Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan di bidang peternakan sesuai dengan standar kompetensi kerja;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain atau karya seni;
4. Mampu menyusun dan melaporkan hasil kajian tersebut pada poin c dalam bentuk karya ilmiah atau spesifikasi desain dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mempublikasikannya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang peternakan berdasarkan hasil analisis data dan informasi;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

D. Keterampilan Khusus

1. Mampu menerapkan teknologi peternakan yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas dan keberlanjutan yang dilandasi oleh penguasaan ilmu peternakan yang meliputi: pengembangbiakan, pakan, pengolahan hasil, manajemen pemasaran dan pengorganisasian sistem produksi ternak berkelanjutan;
2. Mampu mengimplementasikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen sumber daya peternakan dalam dunia kerja;

3. Mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem produksi peternakan yang efektif dan efisien baik secara individu maupun tim dengan pendekatan multidisiplin, serta mampu bertanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi;
4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan atau tulisan dalam bahasa asing;
5. Mampu memanfaatkan Teknologi Informasi terkini dalam bidang kerjanya.

6.1.3 Struktur Kurikulum MBKM 8.0

Kode MK	SEMESTER I	SKS	
MKU1001	Pendidikan Kewarganegaraan	2	(2-0)
MKU1002	Bahasa Indonesia	2	(2-0)
MKU1003	Bahasa Inggris	2	(2-0)
MKU1004	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	2	(2-0)
FPT1001	Mikrobiologi Peternakan	3	(2-1)
FPT1003	Ilmu Ekonomi Peternakan	2	(2-0)
FPT1007	Biokimia	3	(2-1)
FPT1009	Pengantar Ilmu Peternakan	2	(2-0)
FPT1010	Anatomi Ternak	3	(2-1)
Jumlah SKS		21	

Kode MK	SEMESTER II	SKS	
MKU2005	Pendidikan Pancasila	2	(2-0)
MKU2006	Agama	2	(2-0)
FPT2002	Genetika	3	(2-1)
FPT2005	Statistika	3	(2-1)
FPT2008	Ilmu Nutrisi Ternak Dasar	3	(2-1)
FPT2011	Agrostologi	3	(2-1)
FPT2015	Ilmu Reproduksi Ternak	3	(2-1)
FPT2016	Ilmu Fisiologi Ternak	3	(2-1)
Jumlah SKS		22	

Kode MK	SEMESTER III	SKS	
FPT3006	Ilmu Pemuliaan Ternak	3	(2-1)
FPT3013	Ilmu Ternak Potong dan Kerja	3	(2-1)
FPT3014	Ilmu Tilik Ternak	3	(2-1)
FPT3018	Ilmu Nutrisi Ternak Ruminansia	3	(2-1)
FPT3020	Ilmu Ternak Perah	3	(2-1)
FPT3021	Ilmu Nutrisi Ternak Non Ruminansia	3	(2-1)
FPT3026	Ilmu Ternak Unggas	3	(2-1)
Jumlah SKS		21	

Kode MK	SEMESTER IV	SKS	
FPT4012	Kewirausahaan Peternakan	3	(2-1)
FPT4024	Ilmu Daging dan Evaluasi Karkas	3	(2-1)
FPT4027	Metodologi Penelitian	2	(2-0)
FPT4028	Bahan Pakan dan Formulasi Ransum	3	(2-1)
FPT4032	Penyediaan Hijauan/Sistem Tiga Strata (STS)	3	(2-1)
FPT4034	Teknologi Hasil Ternak	3	(2-1)
FPT4037	Ilmu Penyuluhan Peternakan	3	(2-1)
Jumlah SKS		20	

Kode MK	SEMESTER V	SKS	
FPT5019	Ilmu Kesehatan Ternak	2	(2-0)
FPT5029	Teknologi Budidaya Ternak Unggas	3	(2-1)
FPT5030	Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek	3	(2-1)
FPT5031	Tata Laksana Padang Penggembalaan Tropika	3	(2-1)
FPT5033	Manajemen Agribisnis Peternakan	3	(2-1)
FPT5035	Teknologi Budidaya Ternak Potong dan Kerja	3	(2-1)
FPT5036	Teknologi Budidaya Ternak Perah	3	(2-1)
Jumlah SKS		20	

Kode MK	SEMESTER VI	SKS	
	Pilihan		
Jumlah SKS		18-20	

Kode MK	SEMESTER VII	SKS	
FPT7039	Praktek Kerja Mahasiswa/Magang	4	
MBB7075	Kuliah Kerja Nyata	3	
	Pilihan	10	
Jumlah SKS		<17	

KodeMK	SEMESTER VIII	SKS	
FPT8041	Seminar Proposal Penelitian	1	(0-1)
FPT 8038	Penelitian dan skripsi	5	(0-5)
FPT8040	Seminar Hasil Penelitian	1	(0-1)
Jumlah SKS		7	
TOTAL SKS		146	

Mata Kuliah Pilihan 8.0

	Kode MK	Mata Kuliah Pilihan	SKS	
1	FPP0001	Evaluasi Nutrisi Bahan Pakan dan Ransum	3	(2-1)
2	FPP0002	Teknologi Pengolahan Bahan Pakan	3	(2-1)
3	FPP0003	Nutrisi Ternak Babi	3	(2-1)
4	FPP0004	Industri Pakan Ternak	3	(2-1)
5	FPP0005	Nutrisi Aneka Ternak	3	(2-1)
6	FPP0006	Ruminologi	3	(2-1)
7	FPP0007	Lingkungan dan Nutrisi Ternak	3	(2-1)
8	FPP0008	Evaluasi Pastura	3	(3-0)
9	FPP0009	Produksi Biji Tanaman Pakan	3	(3-0)
10	FPP0010	Kesuburan Tanah dan Pemupukan	3	(3-0)
11	FPP0011	Sistem Usaha Tani Lahan Sempit dan Urban Farming	2	(2-0)
12	FPP0012	Bioteknologi Tumbuhan Pakan	2	(2-0)
13	FPP0013	Sistem Produksi Hijauan Pakan	2	(2-0)
14	FPP0014	Aneka Ternak dan Satwa Harapan	3	(2-1)
15	FPP0015	Kesehatan dan Manajemen Susu	3	(2-1)
16	FPP0016	Manajemen Pemuliaan Ternak	3	(2-1)
17	FPP0017	Teknologi Reproduksi	3	(2-1)
18	FPP0018	Aneka Ternak Unggas	3	(2-1)
19	FPP0019	Pengantar Biologi Molekuler	2	(2-0)
20	FPP0020	Ilmu Tingkah Laku	2	(2-0)
21	FPP0021	Sosiologi Pedesaan	2	(2-0)
22	FPP0022	Manajemen Pemasaran Produk Agribisnis Peternakan	3	(2-1)
23	FPP0023	Manajemen SDM Agribisnis Peternakan	2	(2-0)
24	FPP0024	Analisis Usaha Agribisnis Peternakan Berlandaskan Tri Hita Karana	2	(2-0)
25	FPP0025	Komunikasi dan Etika Bisnis	2	(2-0)
26	FPP0026	Pangan Fungsional Asal Ternak	2	(2-0)
27	FPP0027	Teknologi Hasil Ikutan Ternak	2	(2-0)
28	FPP0028	Bahan Pangan Aditif	2	(2-0)
29	FPP0029	Teknologi Industri Produk Ternak	2	(2-0)
30	FPP0030	Wisata Kuliner Hasil Ternak	2	(2-0)
31	FPP0031	Pengawasan Mutu Produk THT	3	(2-1)
32	FPT0017	Ekofisiologi Tanaman Makanan Ternak	3	(2-1)
33	FPT0022	Ilmu Nutrisi Ternak Unggas	3	(2-1)
34	FPT0023	Mikrobiologi Hasil Ternak	3	(2-1)
35	FPT0025	Perundang-undangan dan Kebijakan Peternakan	2	(2-0)

6.1.4 Struktur Kurikulum MBKM 7.1

Kode MK	SEMESTER I	SKS	
MKU1001	Pendidikan Kewarganegaraan	2	(2-0)
MKU1002	Bahasa Indonesia	2	(2-0)
MKU1003	Bahasa Inggris	2	(2-0)
MKU1004	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	2	(2-0)
FPT1001	Mikrobiologi Peternakan	3	(2-1)
FPT1003	Ilmu Ekonomi Peternakan	2	(2-0)
FPT1007	Biokimia	3	(2-1)
FPT1009	Pengantar Ilmu Peternakan	2	(2-0)
FPT1010	Anatomi Ternak	3	(2-1)
Jumlah SKS		21	

Kode MK	SEMESTER II	SKS	
MKU2005	Pendidikan Pancasila	2	(2-0)
MKU2006	Agama	2	(2-0)
FPT2002	Genetika	3	(2-1)
FPT2005	Statistika	3	(2-1)
FPT2008	Ilmu Nutrisi Ternak Dasar	3	(2-1)
FPT2011	Agrostologi	3	(2-1)
FPT2015	Ilmu Reproduksi Ternak	3	(2-1)
FPT2016	Ilmu Fisiologi Ternak	3	(2-1)
Jumlah SKS		22	

Kode MK	SEMESTER III	SKS	
FPT3006	Ilmu Pemuliaan Ternak	3	(2-1)
FPT3013	Ilmu Ternak Potong dan Kerja	3	(2-1)
FPT3014	Ilmu Tilik Ternak	3	(2-1)
FPT3018	Ilmu Nutrisi Ternak Ruminansia	3	(2-1)
FPT3020	Ilmu Ternak Perah	3	(2-1)
FPT3021	Ilmu Nutrisi Ternak Non Ruminansia	3	(2-1)
FPT3026	Ilmu Ternak Unggas	3	(2-1)
Jumlah SKS		21	

Kode MK	SEMESTER IV	SKS	
FPT4012	Kewirausahaan Peternakan	3	(2-1)
FPT4024	Ilmu Daging dan Evaluasi Karkas	3	(2-1)
FPT4027	Metodologi Penelitian	2	(2-0)
FPT4028	Bahan Pakan dan Formulasi Ransum	3	(2-1)
FPT4032	Penyediaan Hijauan/Sistem Tiga Strata (STS)	3	(2-1)
FPT4034	Teknologi Hasil Ternak	3	(2-1)
FPT4037	Ilmu Penyuluhan Peternakan	3	(2-1)
Jumlah SKS		20	

Kode MK	SEMESTER V	SKS	
	Pilihan		
Jumlah SKS		18-20	

Kode MK	SEMESTER VI	SKS	
	Pilihan		
Jumlah SKS		18-20	

Kode MK	SEMESTER VII	SKS	
	Pilihan		
Jumlah SKS		17-20	

KodeMK	SEMESTER VIII	SKS	
FPT8041	Seminar Proposal Penelitian	1	(0-1)
FPT 8038	Penelitian dan skripsi	5	(0-5)
FPT8040	Seminar Hasil Penelitian	1	(0-1)
Jumlah SKS		7	
TOTAL SKS		146-151	

6.1.5 Struktur Kurikulum MBKM 6.2

Kode MK	SEMESTER I	SKS	
MKU1001	Pendidikan Kewarganegaraan	2	(2-0)
MKU1002	Bahasa Indonesia	2	(2-0)
MKU1003	Bahasa Inggris	2	(2-0)
MKU1004	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	2	(2-0)
FPT1001	Mikrobiologi Peternakan	3	(2-1)
FPT1003	Ilmu Ekonomi Peternakan	2	(2-0)
FPT1007	Biokimia	3	(2-1)
FPT1009	Pengantar Ilmu Peternakan	2	(2-0)
FPT1010	Anatomi Ternak	3	(2-1)
Jumlah SKS		21	

Kode MK	SEMESTER II	SKS	
MKU2005	Pendidikan Pancasila	2	(2-0)
MKU2006	Agama	2	(2-0)
FPT2002	Genetika	3	(2-1)
FPT2005	Statistika	3	(2-1)
FPT2008	Ilmu Nutrisi Ternak Dasar	3	(2-1)
FPT2011	Agrostologi	3	(2-1)
FPT2015	Ilmu Reproduksi Ternak	3	(2-1)
FPT2016	Ilmu Fisiologi Ternak	3	(2-1)
Jumlah SKS		22	

Kode MK	SEMESTER III	SKS	
FPT3006	Ilmu Pemuliaan Ternak	3	(2-1)
FPT3013	Ilmu Ternak Potong dan Kerja	3	(2-1)
FPT3014	Ilmu Tilik Ternak	3	(2-1)
FPT3018	Ilmu Nutrisi Ternak Ruminansia	3	(2-1)
FPT3020	Ilmu Ternak Perah	3	(2-1)
FPT3021	Ilmu Nutrisi Ternak Non Ruminansia	3	(2-1)
FPT3026	Ilmu Ternak Unggas	3	(2-1)
Jumlah SKS		21	

Kode MK	SEMESTER IV	SKS	
FPT3012	Kewirausahaan Peternakan	3	(2-1)
FPT4024	Ilmu Daging dan Evaluasi Karkas	3	(2-1)
FPT4027	Metodologi Penelitian	2	(2-0)
FPT4028	Bahan Pakan dan Formulasi Ransum	3	(2-1)
FPT4032	Penyediaan Hijauan/Sistem Tiga Strata (STS)	3	(2-1)
FPT4034	Teknologi Hasil Ternak	3	(2-1)
FPT4037	Ilmu Penyuluhan Peternakan	3	(2-1)
Jumlah SKS		20	

Kode MK	SEMESTER V	SKS	
	Pilihan		
Jumlah SKS		18-20	

Kode MK	SEMESTER VI	SKS	
	Pilihan		
Jumlah SKS		18-20	

Kode MK	SEMESTER VII	SKS	
	Pilihan		
Jumlah SKS		17-20	

KodeMK	SEMESTER VIII	SKS	
FPT8041	Seminar Proposal Penelitian	1	(0-1)
FPT 8038	Penelitian dan skripsi	5	(0-5)
FPT8040	Seminar Hasil Penelitian	1	(0-1)
Jumlah SKS		7	
TOTAL SKS		146-151	

6.1.6 Struktur Kurikulum Merdeka Belajar 5.3

Kode MK	SEMESTER I	SKS	
MKU1001	Pendidikan Kewarganegaraan	2	(2-0)
MKU1002	Bahasa Indonesia	2	(2-0)
MKU1003	Bahasa Inggris	2	(2-0)
MKU1004	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	2	(2-0)
FPT1001	Mikrobiologi Peternakan	3	(2-1)
FPT1003	Ilmu Ekonomi Peternakan	2	(2-0)
FPT1007	Biokimia	3	(2-1)
FPT1009	Pengantar Ilmu Peternakan	2	(2-0)
FPT1010	Anatomi Ternak	3	(2-1)
Jumlah SKS		21	

Kode MK	SEMESTER II	SKS	
MKU2005	Pendidikan Pancasila	2	(2-0)
MKU2006	Agama	2	(2-0)
FPT2002	Genetika	3	(2-1)
FPT2005	Statistika	3	(2-1)
FPT2008	Ilmu Nutrisi Ternak Dasar	3	(2-1)
FPT2011	Agrostologi	3	(2-1)
FPT3015	Ilmu Reproduksi Ternak	3	(2-1)
FPT2016	Ilmu Fisiologi Ternak	3	(2-1)
Jumlah SKS		22	

Kode MK	SEMESTER III	SKS	
FPT3006	Ilmu Pemuliaan Ternak	3	(2-1)
FPT3013	Ilmu Ternak Potong dan Kerja	3	(2-1)
FPT3014	Ilmu Tilik Ternak	3	(2-1)
FPT3018	Ilmu Nutrisi Ternak Ruminansia	3	(2-1)
FPT3020	Ilmu Ternak Perah	3	(2-1)
FPT3021	Ilmu Nutrisi Ternak Non Ruminansia	3	(2-1)
FPT3026	Ilmu Ternak Unggas	3	(2-1)
Jumlah SKS		21	
Kode MK	SEMESTER IV	SKS	
FPT4012	Kewirausahaan Peternakan	3	(2-1)
FPT4024	Ilmu Daging dan Evaluasi Karkas	3	(2-1)
FPT4027	Metodologi Penelitian	2	(2-0)
FPT4028	Bahan Pakan dan Formulasi Ransum	3	(2-1)
FPT4032	Penyediaan Hijauan/Sistem Tiga Strata (STS)	3	(2-1)
FPT4034	Teknologi Hasil Ternak	3	(2-1)
FPT4037	Ilmu Penyuluhan Peternakan	3	(2-1)
Jumlah SKS		20	

Kode MK	SEMESTER V	SKS	
	Pilihan		
Jumlah SKS		18-20	

Kode MK	SEMESTER VI	SKS	
	Pilihan		
Jumlah SKS		18-20	

Kode MK	SEMESTER VII	SKS	
	Pilihan		
Jumlah SKS		17-20	

Kode MK	SEMESTER VIII	SKS	
FPT8041	Seminar Proposal Penelitian	1	(0-1)
FPT 8038	Penelitian dan skripsi	5	(0-5)
FPT8040	Seminar Hasil Penelitian	1	(0-1)
Jumlah SKS		7	
TOTAL SKS		146-151	

Mata Kuliah Pilihan 7.1, 6.2 dan 5.3

	Kode MK	Mata Kuliah Pilihan	SKS	
1	FPP0001	Evaluasi Nutrisi Bahan Pakan dan Ransum	3	(2-1)
2	FPP0002	Teknologi Pengolahan Bahan Pakan	3	(2-1)
3	FPP0003	Nutrisi Ternak Babi	3	(2-1)
4	FPP0004	Industri Pakan Ternak	3	(2-1)
5	FPP0005	Nutrisi Aneka Ternak	3	(2-1)
6	FPP0006	Ruminologi	3	(2-1)
7	FPP0007	Lingkungan dan Nutrisi Ternak	3	(2-1)
8	FPP0008	Evaluasi Pastura	3	(3-0)
9	FPP0009	Produksi Biji Tanaman Pakan	3	(3-0)
10	FPP0010	Kesuburan Tanah dan Pemupukan	3	(3-0)
11	FPP0011	Sistem Usaha Tani Lahan Sempit dan Urban Farming	2	(2-0)
12	FPP0012	Bioteknologi Tumbuhan Pakan	2	(2-0)
13	FPP0013	Sistem Produksi Hijauan Pakan	2	(2-0)
14	FPP0014	Aneka Ternak dan Satwa Harapan	3	(2-1)
15	FPP0015	Kesehatan dan Manajemen Susu	3	(2-1)
16	FPP0016	Manajemen Pemuliaan Ternak	3	(2-1)
17	FPP0017	Teknologi Reproduksi	3	(2-1)
18	FPP0018	Aneka Ternak Unggas	3	(2-1)
19	FPP0019	Pengantar Biologi Molekuler	2	(2-0)
20	FPP0020	Ilmu Tingkah Laku	2	(2-0)

21	FPP0021	Sosiologi Pedesaan	2	(2-0)
22	FPP0022	Manajemen Pemasaran Produk Agribisnis Peternakan	3	(2-1)
23	FPP0023	Manajemen SDM Agribisnis Peternakan	2	(2-0)
24	FPP0024	Analisis Usaha Agribisnis Peternakan Berlandaskan Tri Hita Karana	2	(2-0)
25	FPP0025	Komunikasi dan Etika Bisnis	2	(2-0)
26	FPP0026	Pangan Fungsional Asal Ternak	2	(2-0)
27	FPP0027	Teknologi Hasil Ikutan Ternak	2	(2-0)
28	FPP0028	Bahan Pangan Aditif	2	(2-0)
29	FPP0029	Teknologi Industri Produk Ternak	2	(2-0)
30	FPP0030	Wisata Kuliner Hasil Ternak	2	(2-0)
31	FPP0031	Pengawasan Mutu Produk THT	3	(2-1)
32	FPP0032	Magang Industri	20	(0-20)
33	FPT0017	Ekofisiologi Tanaman Makanan Ternak	3	(2-1)
34	FPT0019	Ilmu Kesehatan Ternak	2	(2-0)
35	FPT0022	Ilmu Nutrisi Ternak Unggas	3	(2-1)
36	FPT0023	Mikrobiologi Hasil Ternak	3	(2-1)
37	FPT0025	Perundang-undangan dan Kebijakan Peternakan	2	(2-0)
38	FPT0029	Teknologi Budidaya Ternak Unggas	3	(2-1)
39	FPT0030	Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek	3	(2-1)
40	FPT0031	Tata Laksana Padang Penggembalaan Tropika	3	(2-1)
41	FPT0033	Manajemen Agribisnis Peternakan	3	(2-1)
42	FPT0035	Teknologi Budidaya Ternak Potong dan Kerja	3	(2-1)
43	FPT0036	Teknologi Budidaya Ternak Perah	3	(2-1)
44	MBB0075	KKN	3	(0-3)

Catatan Pengkodean Matakuliah:

FPT = Fakultas Peternakan;

FPP = Fakultas Peternakan Pilihan (Matakuliah Pilihan);

Angka pertama setelah kode huruf menunjukkan urutan semester matakuliah tersebut ditawarkan; Angka berikutnya menunjukkan nomor matakuliah.

Contoh 1: FPT1001 artinya matakuliah wajib yang ditawarkan pada semester 1 dengan nomor urut mata kuliah wajib nomor 1, dan seterusnya.

Contoh 2: FPP5001 artinya matakuliah pilihan yang ditawarkan pada semester 5 dengan nomor urut matakuliah pilihan nomor 1, dan seterusnya.

6.2 Program Studi Magister Ilmu Peternakan

6.2.1 Profil Lulusan Magister Ilmu Peternakan

- a. Mampu mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mengidentifikasi serta menganalisis masalah di bidang peternakan secara tajam dan komprehensif;
- b. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menguasai dan memahami pendekatan metode, kaidah ilmiah disertai ketrampilan penerapannya.
- c. Mampu menghasilkan penelitian dengan mengutamakan penggunaan bahan keharifan local, serta menggunakan limbah agroindustri sebagai pakan selanjutnya mampu mengelola peternakan yang ramah lingkungan.
- d. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan, yang dapat dibedakan sebagai berikut :
 - Bagi lulusan yang bekerja di bidang pendidikan dan penelitian mampu meningkatkan pelayanan profesi dengan jalan melakukan penelitian dan pengembangan serta mampu mengembangkan penampilan profesionalnya dalam spektrum yang lebih luas dengan mengkaitkan bidang ilmu sejenis.
 - Bagi lulusan yang bekerja sebagai praktisi / birokrat mempunyai kemampuan dalam merumuskan penyelesaian berbagai masalah peternakan dan pengembangannya dengan cara penalaran secara ilmiah.
- e. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah dengan menyusun rancangan, melaksanakan penelitian dan menulis hasil penelitian dalam bentuk tesis.
- f. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya dalam memanfaatkan sumberdaya ternak dan pakan lokal yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacukupan tinjauan, keterpaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa

6.2.2 Standar Capaian Pembelajaran (*Learning Outcome*)

Sikap (*Attitude*)

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika

- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan pancasila;
- d. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- k. Tanggap terhadap perkembangan ilmu peternakan berbasis sumber daya lokal serta bersikap ramah dan peduli terhadap kesejahteraan ternak;
- l. Mengintegrasikan nilai-nilai Tri Hita Karana dalam kehidupan sosial dan akademik;

Penguasaan Pengetahuan (*Knowledge*)

- a. Mampu mengidentifikasi serta menganalisis masalah di bidang peternakan secara tajam dan komprehensif;
- b. Menguasai pengetahuan umum tentang prinsip-prinsip kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen sumberdaya peternakan dan mampu mengimplementasikan dalam dunia kerja;
- c. Mampu melakukan penelitian di bidang peternakan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah;
- d. Menguasai landasan filosofis dan historis keilmuan bidang peternakan , dan mampu menjabarkan bidang peternakan ditinjau dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologis.
- e. Memahami karakteristik ternak dan lingkungannya dari aspek fisik dan psikologis;
- f. Menguasai bidang keilmuan kewirausahaan bidang peternakan;
- g. Mampu mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang peternakan; Menguasai konsep-konsep pengembangan peternakan ramah lingkungan

Ketrampilan Umum

- a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Mampu mengembangkan teknologi peternakan berbasis sumber daya lokal dan mengembangkan konsep peternakan ramah lingkungan.

Ketrampilan Khusus

- a. Mampu menerapkan teknologi peternakan yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas yang berkelanjutan dilandasi oleh penguasaan ilmu peternakan yang meliputi: pengembangbiakan, pakan, pengolahan hasil, manajemen pemasaran, dan pengorganisasian system produksi yang berkelanjutan.

- b. Mampu mengapresiasi/mengekspresi mengkreasi produk peternakan secara mandiri maupun kelompok;
- c. Mampu mengelola suatu perusahaan bidang peternakan dengan menerapkan konsep agribisnis;
- d. Mampu menghubungkan bidang peternakan dengan disiplin ilmu lain dan memanfaatkannya dalam kegiatan bidang peternakan;
- e. Mampu mendesain dan mengembangkan Teknologi peternakan serta mengaplikasikannya pada masyarakat;
- f. Mampu melaksanakan sosialisai atau pengebdian kepada masyarakat dengan menerapkan teori, konsep, dan pendekatan ilmu peternakan berbasis sumber daya lokal yang motivatif dan mudah dilaksanakan pada masyarakat;
- g. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas dan efisiensi usaha peternakan; Mampu malakukan evaluasi kelayakan suatu usaha peternakan

Mata kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Peternakan sebagai berikut:

Semester	Kompetensi dan Mata kuliah		SKS
I (Dasar)	Kompetensi Umum/ Lainnya	MK. Filsafat Ilmu	2
		MK. Metodologi Penelitian	2
		MK.Pengembangan Ternak dan Lingkungan	3
		MK.Agribisnis Peternakan	3
		MK. Penyediaan Pakan Ternak	3
Total			13
II Kekhususan	Kompetensi Utama	MK. Wajib Prodi /Wajib topik unggulan	
		MK. Ilmu Produksi dan Pemuliaan Ternak Lanjut	3
		MK.Ilmu Nutrisi Ternak Lanjut	3
		Mata Kuliah Pilihan	3
		Mata Kuliah Pilihan	3
		Mata Kuliah Pilihan	3
Total			15
III dan IV	Tesis (Kompetensi Utama	Kolokium	2
		Seminar Hasil Penelitian	1
		Penelitian, jurnal, dan tesis	11
Total			14
Total Beban SKS Program Magister			42

6.3 Program Studi Doktor Ilmu Peternakan

6.3.1 Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Peternakan

Untuk dapat berperan sebagai profil tersebut, maka dibutuhkan sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan	
Peneliti	• Melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS, riset multi-transdisiplin • Menguasai metode penelitian • Memiliki kepekaan masalah nyata, khususnya pada Kawasan Timur Indo-nesia (KTI) • Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan dalam bi- dang peternakan.
Manajer	• Memiliki leadership • Mampu menerapkan prinsip manajemen • Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya
Perencana	• Mampu merencanakan program • Mampu melaksanakan dan mengendalikannya • Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah
Komunikator	• Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan dan teknologi berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggung-jawabkan • Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian melalui media masa atau langsung kepada masyarakat; • Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peternakan diluar lembaga. • Mampu melakukan pendalaman dan perluasan, serta hilirisasi hasil Penelitian kepada masyarakat

6.3.2 Standar Capaian Pembelajaran

Standar Capaian Pembelajaran (<i>Learning Outcome</i>) Program Studi Doktor Ilmu Peternakan (<i>Animal Husbandry/Animal Science</i>)	
SIKAP DAN TATA NILAI	
a.	Bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa dan Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika

b.	Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila
c.	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara berdasarkan Pancasila, serta Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
d.	Mampu berperilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, serta taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bernegara.
e.	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu.

Kurikulum dan Bobot sks Program Studi Doktor Ilmu Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Udayana adalah sebagai berikut:

Smt	No	Mata Kuliah	Bobot sks	Elemen kompetensi
0	-	Matrikulasi	12	-
I	1	Filsafat Ilmu	2	TNK12101
	2	Metodologi Penelitian	3	TNK23102
	3	Konsep dan Pengembangan Sistem Tiga Strata	2	TNK22103
	4	Teknologi Perbibitan Sapi Bali	2	TNK22104
	Jumlah SKS Semester I		9 sks	
II	1	Ujian Kualifikasi	3	TNK332
	2	Mata Kuliah Penunjang Disertasi 1	2	TNK422
	3	Mata Kuliah Penunjang Disertasi 2	2	TNK4221
	4	Mata Kuliah Penunjang Disertasi 3	2	TNK522
	Jumlah SKS Semester II		9 sks	
III	1	Seminar dan Ujian Proposal, serta Penelitian untuk Disertasi Tahap Pertama	6	TNK363
	Jumlah SKS Semester III		6 sks	
IV	1	Penelitian untuk Disertasi Lanjutan dan Seminar Ujian Kelayakan Naskah Disertasi (Hasil Penelitian)	8	TNK384
	Jumlah SKS Semester IV		8 sks	

V	1	Penyusunan Makalah Publikasi Internasional dan Disertasi, serta Ujian Tahap I (Ujian Tertutup)	10	TNK3105
		Jumlah SKS Semester VI	10 sks	
VI	1	Ujian Tahap II (Ujian Terbuka/Promosi Doktor)	4	TNK346
		Jumlah SKS Semester VI	4 sks	
		Jumlah SKS	46 sks	

Keterangan:

1. TNK = Kode PS Doktor Ilmu Peternakan
2. Angka digit pertama: 1 = Pengembangan Kepribadian; 2 = Keilmuan dan Keterampilan; 3 = Keahlian Berkarya; 4 = Perilaku Berkarya; dan 5 = Berkehidupan Bermasyarakat.
3. Angka digit kedua menunjukkan jumlah SKS;
4. Angka digit ketiga menunjukkan semester.

VII. ALUMNI, ORGANISASI PROFESI, DAN KERJASAMA

7.1 Alumni

Alumni Universitas Udayana tergabung dalam IKAYANA (Ikatan Alumni Udayana) dan alumni di setiap Fakultas tergabung dalam Komisariat IKAYANA.

7.2 Organisasi Profesi

Tenaga pendidik Fakultas Peternakan tergabung dalam beberapa organisasi profesi yaitu:

1. Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI)

ISPI didirikan pada tanggal 20 Agustus 1968 di Bogor. ISPI berfungsi sebagai wadah dan bentuk kerjasama para Sarjana Peternakan di Indonesia yang bertujuan untuk memajukan, mengembangkan dan mengamalkan ilmunya dalam pembangunan nasional.

ISPI berusaha untuk:

1. Membantu, menggiatkan dan meningkatkan usaha masing-masing anggota dalam rangka tanggung jawab bersama dalam Pembangunan Nasional.
2. Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan badan-badan lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang menyangkut masalah pembangunan peternakan.

Website ISPI: <https://pb-ispi.org/>

2. Ahli Ilmu Nutrisi Indonesia (AINI)

Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia (AINI) adalah organisasi perhimpunan profesi dan keilmuan para ahli di bidang Nutrisi dan Teknologi Pakan. Peran utama AINI adalah (1) membangun system dan sinergitas antara pihak di bidang nutrisi dan pakan tropika, melalui pengembangan organisasi dan kerjasama Internasional. (2) membangun pusat informatika aktual melalui komunikasi, advokasi dan publikasi ilmiah di bidang nutrisi dan pakan tropika. (3) menciptakan daya saing dan profesionalisme ahli nutrisi dan pakan Indonesia melalui pengembangan kompetensi dan sertifikasi profesi. (4) menciptakan pusat rujukan nasional dan internasional di bidang keilmuan nutrisi dan pakan tropika melalui penelitian dan diseminasi teknologi.

Website AINI: www.aini-feednutrition.org.

3. Himpunan Ilmuwan Tumbuhan Pakan Indonesia (HITPI)

Himpunan Ilmuwan Tumbuhan Pakan Indonesia (HITPI) yang dalam bahasa Inggris disebut *Indonesian Forage Scientist Association (IFSA)*. Perhimpunan ini

didirikan di Universitas Udayana Bali pada tanggal 5 November 2010 sebagai wadah strategis dan fungsional untuk sarana peningkatan kapasitas dan kontribusi para ilmuwan tumbuhan pakan di Indonesia. HITPI didirikan dengan tujuan memajukan ipteks dan meningkatkan kiprah ilmuwan nasional di bidang tumbuhan pakan, sehingga memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi perbaikan perekonomian masyarakat dan daya saing peternak Indonesia serta menjaga kelestarian lingkungan hidup guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan kejayaan bangsa Indonesia. HITPI memberikan ruang untuk para ilmuwan di bidang tumbuhan pakan tropika untuk secara terus menerus secara tekun dan sinergis dalam melakukan penelitian, saling bertukar informasi dan memberikan solusi bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan penyediaan hijauan pakan nasional.

Website HITPI: <http://hitpi.org/>

4. Perhimpunan Ilmuwan Sosial Ekonomi Peternakan Indonesia (PERSEPSI)

PERSEPSI merupakan organisasi profesi keilmuan yang merupakan wadah berhimpunnya para profesional yang memiliki latar belakang keilmuan dan minat dalam sosial ekonomi peternakan Indonesia, untuk secara bersama-sama meningkatkan peran dan kontribusinya pada pengembangan ilmu sosial ekonomi peternakan serta aplikasinya pada pembangunan bangsa dan negara melalui partisipasi aktif dalam melakukan analisis, penelitian dan pengkajian serta pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan rekomendasi dalam pembangunan dan pengembangan ilmu sosial ekonomi peternakan nasional yang berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya peternak Indonesia.

5. Asosiasi Ilmuwan Ternak Babi Indonesia (AITBI)

AITBI adalah organisasi profesi untuk tenaga pendidik yang menekuni penelitian di bidang ternak babi. AITBI mengajak segenap Ilmuwan Ternak Babi dan praktisi di seluruh Indonesia utk bersama- sama berbuat sesuatu utk kemajuan peternakan babi di Nusantara. AITBI sebagai wadah pengembangan ternak babi didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kiprah ilmuwan nasional di bidang ternak babi, memajukan Ipteks di bidang peternakan babi, meningkatkan kerjasama antar ilmuwan ternak babi, menjaga kelestarian lingkungan hidup guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan kejayaan Bangsa Indonesia, dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam usaha pengembangan ternak babi.

7.3 Kerjasama

Kerjasama yang ada di masing- masing Fakultas di Universitas Udayana maupun kerjasama Universitas Udayana dengan pihak luar (instansi pemerintah, swasta, dan luar negeri) ada dibawah Biro Akademik, Kerjasama, dan Humas Universitas Udayana dan dikoordinir oleh Wakil Rektor IV Universitas Udayana Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi.

Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan dan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu tujuan strategis Fakultas Peternakan yaitu menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi dengan institusi atau lembaga di dalam maupun di luar negeri. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi serta salah satu tujuan Fakultas Peternakan yaitu menjalin kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Fakultas Peternakan untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang kerja sama yang saling menguntungkan, maka Fakultas Peternakan menetapkan Standar Kerjasama, yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama Fakultas Peternakan dengan berbagai pihak secara melembaga.

7.3.1 Tujuan

Fakultas Peternakan melaksanakan kerjasama dalam upaya mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja fakultas, menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta citra fakultas.

7.3.2 Manfaat Kerjasama

Kerjasama Fakultas Peternakan dengan mitra wajib dilaksanakan dalam rangka menyediakan akses dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi sivitas akademika dan sebagai sumber pendapatan lainnya.

Kerjasama Fakultas Peternakan dengan mitra merupakan kebijakan dalam upaya pengelolaan dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas, keberlanjutan, dan pemutusan kegiatan kerjasama, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dengan prinsip kesetaraan, saling memberi sumber daya (*sharing resources*) dan saling menguntungkan.

7.3.3 Mekanisme

Mitra kerjasama Fakultas Peternakan dapat dilakukan dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional yang mempunyai reputasi baik.

Fakultas Peternakan menjalin kerjasama dengan mitra harus merencanakan, menetapkan, memutuskan dan menyepakati proses pelaksanaan kerjasama yang diawali dengan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dan ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Kerjasama (*Letter of Intent/LoI*) yang bersifat operasional oleh unit kerja terkait.

7.3.4 Jenis Kerjasama

Jenis kerjasama yang dikelola Fakultas Peternakan dengan mitra meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan bidang kerjasama lainnya yang relevan. Lingkup kerjasama meliputi: 1) kerjasama dalam negeri dan 2). kerjasama luar negeri

Salah satu kerjasama bidang pendidikan adalah Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Peternakan Indonesia (FPPTPI). Forum ini khusus untuk pimpinan pendidikan tinggi bidang peternakan di Indonesia. Setiap tahun para pimpinan pendidikan tinggi di bidang peternakan di Indonesia berkumpul, berdiskusi, dan mencari solusi tentang isu-isu strategis baik di bidang akademik maupun praktis di bidang peternakan di Indonesia.

7.3.5 Indikator

Indikator terlaksananya kerjasama antara lain:

1. Tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri)
2. Terdapat jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional
3. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis

VIII. TATA KRAMA CIVITAS AKADEMIKA

8.1 Tata Krama Dosen

8.1.1 Tujuan

1. Meningkatkan citra dosen Fapet Unud sebagai anggota masyarakat yang dapat dijadikan panutan dalam pergaulan masyarakat yang modern dan profesional
2. Tetap terpeliharanya citra dosen Fapet Unud sebagai tokoh yang berpegang teguh kepada kejujuran dan integritas intelektual serta bersikap terbuka terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan setempat, nasional dan global
3. Menjaga citra dosen Fapet Unud sebagai tokoh yang berpegang teguh kepada kejujuran dan integritas intelektual serta bersikap terbuka terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan setempat, nasional dan global
4. Menunjukkan citra dosen Fapet Unud yang mempunyai perhatian serta kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan, dan *commitment* (janji) waktu
5. Menunjukkan kepada masyarakat bahwa pendidikan di Fapet Unud diselenggarakan secara profesional.

8.1.2 Ketentuan Etika Tata Krama

8.1.2.1 Tata Busana

1. Dosen harus berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan tempat, waktu dan suasana (lingkungan) dan tugas yang sedang mereka lakukan (mengajar, memberi praktikum di laboratorium/lapangan dan lain-lain)
2. Dosen sebagai utusan Fakultas ketika menghadiri suatu undangan resmi dari instansi pemerintah, swasta dan lain-lainnya, disarankan berpakaian formal atau menyesuaikan dengan permintaan pengundang
3. Dosen ketika akan menghadiri undangan wisuda, dies natalis atau upacara resmi lainnya yang diadakan di Unud, wajib berpakaian formal atau menyesuaikan dengan permintaan dalam undangan
4. Dosen yang mengikuti upacara nasional wajib memakai pakaian seragam yang telah diberlakukan oleh Unud.

8.1.2.2 Alokasi Waktu

1. Dosen harus mentaati waktu yang ditentukan dalam kalender akademik, dalam melaksanakan tugas memberi kuliah dan praktikum
2. Setiap dosen hendaknya mengupayakan dapat melakukan 16 kali tatap muka dengan mahasiswa di dalam kelas dalam satu semester. Kalau karena sesuatu hal kuliah/praktikum tidak bisa dilaksanakan kuliah/praktikum tersebut harus

dilakukan pada hari, pukul dan tempat yang telah disepakati bersama mahasiswa, sebagai pengganti waktu yang seharusnya

3. Penyelenggaraan kuliah (tatap muka) di dalam ruang kelas oleh dosen harus dimulai dan diakhiri tepat waktu sesuai jadwal
4. Dosen harus disiplin/tepat waktu dalam memenuhi janji dengan mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara perkuliahan maupun untuk melaksanakan tugas bimbingan skripsi dan/atau bimbingan akademik
5. Dosen hendaknya menyusun jadwal kerja sendiri dengan pasti yang harus disampaikan kepada mahasiswa yang dibimbingnya atau teman sejawatnya sekantor sehingga komunikasi dengan mahasiswa atau dengan sesama dosen dapat berjalan dengan lancar
6. Jika pada jadwal yang telah disepakati dengan mahasiswa ada tugas mendadak, atau keperluan lain yang sudah mendapat ijin pimpinan, maka harus menyampaikan kepada mahasiswa.

8.2 Kewajiban dan Sanksi Dosen dalam Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi

8.2.1 Kewajiban

8.2.1.1 Bidang Pendidikan dan Pengajaran

1. Dalam melaksanakan kewajibannya di bidang pendidikan dan pengajaran, dosen wajib bersikap jujur, hati-hati, rendah hati, berdedikasi tinggi kepada Fapet Unud dan berdisiplin diri
2. Dosen berkewajiban mentaati peraturan kedinasan, serta melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab segala aturan yang termuat dalam buku panduan ini
3. Dosen berkewajiban mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), sehingga dapat membekali diri dengan Iptek yang mutakhir dan memadai
4. Dosen berkewajiban untuk mengajarkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di kalangan insan perguruan tinggi dengan penuh tanggung jawab
5. Dosen wajib menghindarkan diri dari sikap dan perbuatan yang diskriminatif dalam melakukan evaluasi hasil belajar dan bentuk penugasan lain mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, suku agama, ras, warna kulit, kelas atau status sosial mahasiswa yang diasuhnya

6. Dosen wajib bersikap terbuka terhadap pertanyaan maupun pendapat yang diajukan oleh setiap mahasiswa yang menginginkan penjelasan tentang segala sesuatu (di mana saja dan kapan saja) yang tidak/belum jelas dalam matakuliah atau praktik yang diasuh oleh dosen yang bersangkutan
7. Dosen harus selalu bersedia menerima segala macam kritik yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya
8. Dosen berkewajiban melaksanakan segala tugas dalam bidang pendidikan dan pengajaran sesuai dengan bidangnya
9. Dosen wajib menunjukkan integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan penilaian hasil belajar dan bentuk penugasan lain kepada mahasiswa
10. Dosen yang menjadi koordinator matakuliah harus menyusun Rencana pembelajaran Semester (RPS) dan Kontrak Perkuliahan bersama tim pengajar dan wajib disampaikan kepada mahasiswa
11. Dosen yang menjadi pembimbing akademik (PA) mahasiswa wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fapet Unud.
12. Dosen wajib mengalokasikan sebagian waktunya untuk konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu yang terjadwal untuk memberi kuliah di dalam ruang kelas
13. Dosen tidak diperkenankan merokok di area (*smoking free zones*) antara lain: ruang kelas, ruang pertemuan dan ruangan ber AC
14. Dosen wajib mempunyai kepedulian terhadap kebersihan ruang kuliah, ruang praktik dan lingkungan kampus lainnya
15. Bagi dosen yang membawa *handphone* selama memberi kuliah, wajib mematikan alat komunikasi tersebut demi tidak terganggunya proses pembelajaran.

8.2.1.2 Bidang Penelitian

1. Dalam melaksanakan tugas penelitian dosen wajib selalu bersikap jujur, hati-hati, rendah hati, berdharmabakti tinggi, berdisiplin diri dan sesuai dengan etika penelitian
2. Dosen berkewajiban terus menerus meningkatkan wawasan keilmuannya dengan cara melakukan kegiatan penelitian, baik mandiri maupun berkelompok dan pengkajian hasil penelitian orang lain

3. Dosen berkewajiban melaksanakan penelitian yang hasilnya harus diseminarkan, baik nasional maupun internasional
4. Dosen harus mengusahakan hasil penelitiannya diterbitkan dalam jurnal yang terakreditasi, baik nasional maupun internasional
5. Penyebaran hasil penelitian tersebut harus dilakukan secara arif, bijaksana dan sesuai dengan kaidah ilmiah
6. Dosen wajib menulis buku dari hasil penelitiannya.

8.2.1.3 Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dalam melaksanakan kewajiban pengabdian kepada masyarakat, dosen harus bersikap jujur, hati-hati, rendah hati, berdharma bhakti dan berdisiplin tinggi serta selalu menjaga nama baik diri maupun institusinya
2. Dosen wajib menerapkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab, baik secara moral dan etika, serta tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat
3. Dosen wajib memberi materi yang telah diuji kebenaran dan manfaatnya untuk kesejahteraan umat manusia dalam pengabdian masyarakat yang dilakukannya
4. Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat wajib memberikan materi yang sesuai dengan bidang keahliannya
5. Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tidak boleh menyelipkan materi yang bernuansa politik praktis.

8.2.2 Sanksi bagi Dosen

Bagi dosen yang melanggar aturan kedinasan dan aturan dalam buku pedoman ini akan diberikan peringatan lisan. Jika peringatan lisan tidak diindahkan maka dekan memberikan Surat Peringatan (SP), mulai dari SP1, SP2 dan SP3. Jika SP3 tidak diindahkan, maka dekan melaporkan dosen tersebut kepada Rektor Unud untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku

8.3 Tata Krama dan Sanksi Pegawai Administrasi

8.3.1 Tujuan

1. Meningkatkan citra pegawai sebagai anggota masyarakat yang patut dipakai panutan dalam pergaulan masyarakat modern dan profesional
2. Menjaga citra lingkungan civitas akademika dan pegawai yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan dan alokasi waktu

3. Menjaga agar penyelenggaraan pendidikan di Fapet Unud berlangsung dengan baik.

8.3.2 Tata Busana

1. Pegawai dalam melaksanakan tugas dinas sehari-hari di kantor harus mengenakan pakaian dinas kantor (seragam) yang telah ditentukan atau pakaian lain yang rapi dan sopan, sedangkan untuk kegiatan lain disesuaikan dengan peran dan lingkungan
2. Sebagai undangan yang berperan sebagai utusan dari Fapet Unud, pegawai harus mengenakan pakaian formal atau pakaian yang disyaratkan/diminta oleh pengundang
3. Untuk menghadiri kegiatan upacara nasional, pegawai harus mengenakan pakaian formal atau seragam pegawai sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

8.3.3 Alokasi Waktu dan Mutu Pelayanan

1. Pegawai harus mempunyai janji (komitmen) yang tinggi terhadap ketepatan waktu
2. Pegawai harus memulai dan mengakhiri waktu kerjanya dengan tepat sesuai dengan waktu/jam kerja yang telah ditetapkan secara nasional dan yang berlaku di Unud
3. Pegawai harus memberi pelayanan administrasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan cepat, tepat, ramah dan memuaskan serta memenuhi janji waktu dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Dalam hal ada pembatalan janji waktu berkenaan dengan pelayanan kepada mahasiswa atau *stakeholders* lainnya, maka pegawai yang bersangkutan harus memberitahukan sebelumnya kepada mahasiswa atau *stakeholders*
5. Pegawai harus selalu melakukan *continous improvement* (upaya peningkatan pengetahuan secara berkelanjutan) sesuai dengan kemajuan dan perkembangan jaman agar dapat memberikan *quality services* (pelayanan jasa yang bermutu) kepada *stakeholders*.

8.3.4 Kepedulian terhadap Lingkungan

1. Pegawai harus memiliki rasa estetika dan kepedulian terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan

2. Pegawai tidak diperkenankan merokok pada *smoking free zones* (di area bebas rokok) antara lain: ruang kelas, ruang pertemuan dan ruangan yang menggunakan AC
3. Dalam hal penggunaan fasilitas kantor berupa telepon, listrik, air dan lain-lainnya setiap pegawai harus menggunakan dengan seperlunya, hemat, sangkil dan mangkus (efektif dan efisien)

8.4 Tata Krama Mahasiswa dan Sanksi Akademik

8.4.1 Tujuan:

1. Membangun citra mahasiswa sebagai insan yang memiliki keunggulan intelektual
 2. Memberikan citra kepada mahasiswa sebagai tokoh yang mempunyai integritas intelektual dan profesional yang tinggi dan selalu terbuka terhadap berbagai perubahan yang terjadi di sekitarnya
 3. Demi terbangunnya citra bahwa mahasiswa memiliki keperibadian yang luhur, santun, peduli terhadap lingkungan, kebersihan dan keseh
- 8.4.2.1 Tata busana
1. Mahasiswa harus selalu berpakaian rapi dan sopan serta disesuaikan dengan peran, kegiatan pelaksanaan tugas yang dilakukan dan lingkungan selama mengikuti kegiatan proses pembelajaran (kuliah, praktik, di perpustakaan, ujian, konsultasi dengan dosen pembimbing/staf pimpinan) di dalam kampus, tidak boleh mengenakan T-shirt tanpa kerah (kaos oblong), celana jeans yang compang camping, dan celana pendek. Tata busana juga mengikuti regulasi dari pemerintah daerah.
 2. Selama mengikuti proses pembelajaran mahasiswa tidak boleh memakai sandal atau tanpa mengenakan alas kaki kecuali sakit yang tidak memungkinkan memakai sepatu
 3. Mahasiswa ketika mengikuti kegiatan di luar proses pembelajaran, harus berpakaian rapi yang disesuaikan dengan persyaratan yang umum berlaku dalam acara tersebut
 4. Dalam hal menghadiri undangan untuk acara resmi di luar kampus yang berperan sebagai utusan Fapet Unud, mahasiswi harus mengenakan pakaian resmi berupa jaket almamater, rok dan sepatu yang sopan atau mengikuti tata busana yang diminta/dipersyaratkan oleh pengundang

5. Calon wisudawan dan wisudawati dalam kegiatan upacara Wisuda Unud masing-masing harus memakai PSL dan pakaian nasional serta tidak memakai perhiasan/asesoris yang berlebihan
6. Untuk menghadiri kegiatan upacara nasional/resmi harus mengenakan jaket almamater, rok dan sepatu yang sopan bagi mahasiswi (wanita) dan jaket almamater, celana panjang, sepatu yang sopan bagi mahasiswa (pria).

8.4.2.2 Alokasi Waktu

1. Mahasiswa harus hadir tepat waktu saat berlangsungnya proses pembelajaran
2. Keikutsertaan mahasiswa dalam mengikuti tatap muka di dalam kelas atau praktik lapang/di laboratorium harus dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah tercantum dalam daftar kuliah/praktik dan kalender akademik (minimal 75%)
3. Dalam hal melakukan konsultasi matakuliah dengan dosen di luar acara perkuliahan/tatap muka di dalam kelas, bimbingan skripsi dan/atau bimbingan akademik, mahasiswa harus memenuhi janji waktu sebagaimana yang telah disepakati bersama dengan dosen yang bersangkutan.

8.4.2.3 Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat mahasiswa wajib dan mempunyai tugas untuk mentaati peraturan pendidikan tinggi yang telah ditetapkan Pemerintah, Unud dan Fapet.

8.4.2.4 Sanksi Akademik

Apabila mahasiswa melanggar aturan akademik antara lain:

1. Menggunakan joki sewaktu ujian, maka seluruh nilai matakuliah dalam semester bersangkutan dinyatakan batal
2. Menyontek dan sejenisnya, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus untuk matakuliah tersebut
3. Terlambat masuk kelas lebih dari 15 menit, maka tidak diperbolehkan mengikuti kuliah
4. Mengikuti kuliah/praktikum kurang dari 75%, maka mahasiswa tersebut tidak diijinkan untuk mengikuti ujian
5. Mahasiswa yang melanggar ketentuan jumlah SKS persemester yang boleh ditempuh, maka kelebihan SKS dinyatakan gugur (matakuliah sesuai dengan kelebihan SKS dinyatakan gugur)

6. Mahasiswa tidak diperkenankan menambah dengan cara menulis sendiri namanya serta NIM pada Daftar Kehadiran Mahasiswa dalam kuliah yang telah dikeluarkan oleh Fakultas
7. Mahasiswa yang mengcopy tugas-tugas/paper yang ditugaskan oleh dosen matakuliah tersebut dari temannya, maka nilai paper dinyatakan nol dan nilai mata kuliah dikurangi 10%
8. Mahasiswa yang mengambil secara utuh tinjauan pustaka dari skripsi dinyatakan harus mengulang menulis kepastakaan.

8.4.2.5 Kewajiban Mahasiswa terhadap Dosen, Pimpinan, Pegawai, Kolega, Masyarakat dan Diri Sendiri

1. Kewajiban Mahasiswa Terhadap Dosen

- a. Setiap mahasiswa wajib disiplin dan patuh kepada dosen dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya (membuat laporan praktik, laporan kerja lapang, latihan soal pekerjaan rumah dan lain-lain)
- b. Sebagai anak didik mahasiswa wajib menghargai dan menghormati dosen yang tercermin dalam sikap, perilaku, tutur kata dalam kesempatan pertemuan formal dan informal atau bergaul sehari-hari dengan dosen di dalam dan di luar kampus
- c. Sebagai mahasiswa bimbingan, mahasiswa wajib menjaga tetap terpeliharanya komunikasi dengan pembimbing akademiknya serta mematuhi segala arahan dan bimbingan akademik yang diberikannya selama dalam proses pembelajaran (pengambilan mata kuliah atau menyusun rencana studinya pada setiap awal semester atau mengenai cara belajar yang baik)
- d. Mahasiswa wajib memberitahukan ketidakhadirannya di dalam kelas atau praktik secara lisan atau tertulis kepada dosen
- e. Mahasiswa wajib menunjukkan keterbukaan dalam hubungannya dengan masalah akademik yang dihadapinya
- f. Mahasiswa wajib bersifat jujur, sportif, demokrasi, disiplin bersungguh-sungguh dan mandiri terhadap dosennya terutama waktu mengikuti ujian.
- g. Selama kuliah mahasiswa tidak boleh menghidupkan HP
- h. Selama mengikuti ujian dalam ruang kelas mahasiswa/peserta ujian tidak boleh membawa HP, sebagai joki dan sebagainya yang bertentangan dengan aturan
- i. Dalam menyusun proposal dan melaksanakan penelitian, mahasiswa wajib melakukan konsultasi secara teratur mengenai prosedur pelaksanaan penelitian atau segala masalah yang dihadapi selama periode penelitian

- j. Mahasiswa wajib memperbaiki draft skripsi atau laporan setelah dikoreksi oleh pembimbingnya.
2. Kewajiban Mahasiswa terhadap Pimpinan
- a. Mahasiswa wajib menghargai dan menghormati pimpinan
 - b. Semua mahasiswa wajib memenuhi segala peraturan pemerintah yang diberlakukan di Fapet dan Unud
 - c. Mahasiswa wajib memberikan masukan-masukan atau sumbang pikiran kepada pimpinan dalam upaya memajukan dan mengembangkan lembaga guna memecahkan masalah-masalah akademik dan non akademik secara terbuka melalui lembaga kemahasiswaan yang ada
 - d. Mahasiswa wajib memenuhi dan melaksanakan segala kebijakan pimpinan yang telah mendapat pengesahan yang bertujuan memajukan lembaga dan proses pembelajaran di Fapet Unud.
3. Kewajiban Mahasiswa terhadap Pegawai
- a. Berkenaan dengan urusan administrasi pendidikan, mahasiswa wajib mengikuti prosedur, tata tertib dan peraturan administrasi yang berlaku
 - b. Mahasiswa wajib bersikap jujur, sopan, ramah, sabar dan bersahabat terhadap pegawai dalam proses penyelesaian urusan administrasi akademiknya.
4. Kewajiban Mahasiswa terhadap Teman Sejawat
- a. Mahasiswa wajib bekerjasama yang baik antar mahasiswa dalam menyelesaikan masalahnya, khususnya dalam masalah akademik, tetapi tidak saat ujian
 - b. Mahasiswa wajib membentuk organisasi kemahasiswaan yang bentuk dan lembaganya telah ditetapkan oleh Pemerintah/Mendiknas/Unud
 - c. Setiap mahasiswa wajib berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan program organisasi tersebut, dan menjalin komunikasi dan kerjasama dengan mahasiswa di luar Fapet, baik di Unud maupun di luar Unud
 - d. Komunikasi antar mahasiswa yang berkaitan dengan hal-hal akademik dan non akademik wajib ditingkatkan frekuensi dan mutunya. Semua itu dilandasi sikap terbuka, jujur dan saling menghargai.
5. Kewajiban Mahasiswa terhadap Masyarakat
- a. Mahasiswa wajib mengikuti program-program yang bersifat sosial kemasyarakatan yang telah diprogramkan oleh organisasi kemahasiswaan dan/atau oleh Fapet/Unud

- b. Mahasiswa harus tanggap berbagai masalah sosial dan kemasyarakatan yang timbul di sekitarnya
 - c. Mahasiswa wajib membantu Fapet/Unud dalam mensosialisasikan hasil-hasil penelitian yang bersifat praktis yang berguna untuk menunjang pembangunan.
6. Kewajiban Mahasiswa Terhadap Diri Sendiri
- Mahasiswa wajib menjaga martabat dirinya sebagai seorang mahasiswa yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan profesional.

Lampiran 1. Nama-Nama Dekan Fakultas Peternakan Universitas Udayana Sejak Mulai Berdiri Sampai Sekarang

No.	Nama	Tahun
1.	Drh. I Made Geria	(1962 - 1964)
2.	Prof. Drs. SGN. Djiwa Darmadja	(1964 - 1970)
3.	Drh. I Made Supardjata	(1970 - 1974)
4.	Prof. Dr. I Made Nitis	(1974 - 1978)
5.	Drh. Ida Bagus Arka	(1978 - 1980)
6.	Prof. Ir. I Ketut Rika	(1980 - 1986)
7.	Dr. Ir. I Nyoman Suwindra, M. Agr.	(1986 - 1992)
8.	Prof. Ir. I Made Mastika, M.Sc., Ph.D.	(1993 - 1999)
9.	Prof.Dr.Ir. I Ketut Saka, M.Agr.S.	(1999 - 2003)
10.	Ir. Tjok Gede Oka Susila, MP	(2004 - 2011)
11.	Prof. Dr. Ir. Ida Bagus Gaga Pertama, MS.	(2011 - 2019)
12.	Dr. Ir. I Nyoman Tirta Ariana, M.Si	(2019 - 2023)

Lampiran 2. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas Peternakan Universitas Udayana Tahun 2018-2021 (Sesuai SK Nomor 793/UN14/HK/2020, tanggal 9 Juli 2020)

No.	Nama	NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Senat
1	Prof. Dr. Ir. I Wayan Suarna, M.S.	195905191986011001	Profesor	Ketua Senat merangkap Anggota Komisi 1
2	Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si.	195810041986012001	Wakil Dosen PS Sarjana Peternakan	Sekretaris Senat merangkap Anggota Komisi 1
3	Prof. Dr. Ir. I Gede Mahardika, M.S.	196003181958031001	Profesor	Ketua Komisi 1
4	Dr. Ir. I Wayan Sudiastira, M.S.	195805061986011002	Wakil Dosen PS Sarjana Peternakan	Sekretaris Komisi 1
5	Dr. Dewi Ayu Warmadewi, S.Pt., M.Si.	196905291994032001	Wakil Dekan Bid, Akademik dan Perencanaan	Anggota Komisi 1
6	Prof. Dr. Ir. Gusti A. Mayani Kristina Dewi, M.S.	195908131985032001	Profesor	Anggota Komisi 1
7	Prof. Dr. Ir. Ida Bagus Gaga Partama, M.S.	195903121986011001	Profesor	Anggota Komisi 1
8	Prof. Dr. Ir. Komang Budaarsa, MS..	19581204198503002	Profesor	Ketua Komisi 2
9	Dr. Ir. I Gusti Lanang Oka Cakra, M.Si.	196012311987031012	Wakil dosen PS Sarjana Peternakan	Sekretaris Komisi 2
10	Prof. Dr. Ir. I Gusti Nyoman Gde Bidura, M.S	196103191986011001	Profesor (Koordinator PS Doktor Peternakan)	Anggota Komisi 2
11	Dr. Ir. I Nyoman Tirta Ariana, M.S	196104111986031005	Dekan	Anggota Komisi 2
12	Dr. Ir. Budi Rahayu Tanama Putri, S.Pt.M.M.	197812262005012004	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Anggota Komisi 2
13	Dr. I Nyoman Sumerta Miwada S.Pt., M.P.	197212191998021001	Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan dan Informasi	Anggota Komisi 2
14	Dr. Ni Luh Putu Sriyani, S.Pt., M.P.	197309232000032001	Wakil dosen PS Sarjana Peternakan	Anggota Komisi 2

15	Prof. Dr. Ir. I Ketut Sumadi, M.S.	195703231984031004	Profesor	Ketua Komisi 3
16	Dr. Ir. Ni Wayan Siti, M.Si .	196205041987022001	Koordinator PS Sarjana Peternakan	Sekretaris Komisi 3
17	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Suparta, M.S., M.M.	195303191980031002	Profesor	Anggota Komisi 3
18	Dr. Ir. I Made Nuriyasa, M.S.	196202201987021001	Koordinator PS Magister Ilmu Peternakan	Anggota Komisi 3
19	Prof. Dr Ir. .I Nyoman Sutarpa Utama , M.S	195601011986011001	Profesor	Anggota Komisi 3
20	Dr.Ir. Ni Putu Mariani, M.Si.	195805271986012002	Wakil dosen PS Sarjana Peternakan	Anggota Komisi 3
21	Dr.Eny Puspani, S.Pt., M.Si.	197905042006042001	Wakil dosen PS Sarjana Peternakan	Anggota Komisi 3

Lampiran 3. Nama Koordinator Program Studi dan Ketua Unit pada Fakultas Peternakan

No.	Nama	Jabatan	SK
1.	Dr. Ir. Ni Wayan Siti,M.Si	Koprodi S1 Peternakan	SK Nomor 1104/UN14/HK/2019
2.	Dr. Ir. I Made Nuriyasa, M.S.	Koprodi S2 Ilmu Peternakan	SK Nomor 134/UN14/HK/2018
3.	Prof. Dr. Ir. I Gusti Nyoman Gde Bidura, M.S.IPM.AseanEng.	Koprodi S3 Ilmu Peternakan	SK Nomor 135/UN14/HK/2018
4.	A.A. Putu Putra Wibawa, S.Pt, M.Si	Ka. UPIKS	SK Nomor 145/UN14.2.3.1/HK/2020
5.	Dr. I Made Mudita,S.Pt., M.P.	Ka.UP2M	SK Nomor 146/UN14.2.3.1/HK/2020
6.	Prof. Dr. Ir. Gusti A. Mayani Kristina Dewi, M.S. IPM	Ka.UP3M	SK Nomor 147/UN14.2.3.1/HK/2020

Lampiran 4. Laboratorium dan Nama Kepala Laboratorium pada Fakultas Peternakan Universitas Udayana Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana No. 1128/UN14/HK/2020

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Made Wirapatha, S.Pt., M.Si NIP. 197905202005011002	Penata Tingka I, III/d	Kepala Laboratorium Ternak Unggas
2	Dr. Drh. I Gusti Agung Arta Putra, M.Si. NIP. 196211301989031003	Pembina, IV/a	Kepala Laboratorium Anatomi dan Fisiologi Ternak
3	Ir. I Nyoman Ardika, M.Si NIP. 196207231987031001	Penata, III/c	Kepala Laboratorium Pemuliaan Ternak dan Biomolekuler
4	I Wayan Suberata, S.Si., M.Si NIP. 196705081999031001	Pembina, IV/a	Kepala Laboratorium Reproduksi Ternak
5	Dr. Ir. Ni Luh Putu Sriyani, S.Pt., MP. IPM NIP. 197309232000032001	Penata, III/c	Kepala Laboratorium Ternak Potong dan Kerja
6	Ir. Lindawati Dolok Saribu, M.App.Sc., PhD. NIP. 196501181993032001	Penata Muda Tingkat I, III/b	Kepala Laboratorium Ternak Perah
7	Dr. Ir. Ida Ayu Okarini, M.P. NIP. 185710171986012001	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Laboratorium Teknologi Hasil Ternak dan Mikrobiologi
8	Dr. Ir. Ni Wayan Tatik Inggriati, MP. NIP. 196108111986012001	Pembina, IV/a	Kepala Laboratorium Sosial Ekonomi Peternakan
9	Ir. Ni Nyoman Candraasih K, M.S. NIP. 196203171986012001	Pembina, IV/a	Kepala Laboratorium Tumbuhan Pakan
10	Dr. I Made Mudita, S.Pt., M.P. NIP. 197405102005011004	Penata, III/c	Kepala Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak
11	Ir. Made Dewantari, M.Si. NIP. 19591030198601201	Pembina, IV/a	Kepala Laboratorium Statistik dan Bahasa
12	Dr. Ir. Ni Putu Mariani, MSi. NIP. 195805271986012002	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Laboratorium Sesetan
13	Dr. Ir. I Gusti Lanang Oka Cakra, M.Si. NIP. 19601231 198703 1012	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Laboratorium Farm Pengotolan
14	Prof. Dr. Ir. Ida Bagus Gaga Partama, M.Si. NIP. 195903121986011001	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Laboratorium Farm Sobangan
15	Dr. I Putu Ari Astawa, S.Pt., M.P. NIP. 197402132003121003	Penata, III/c	Kepala Laboratorium Kimia Biofisik
16	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sutarpa Utama, M.Si. NIP. 195601011986011001	Pembina Utama Madya, IV/d	Kepala Laboratorium Farm Bukit
17	I Wayan Sukanata, S.Pt., M.Si. NIP. 197703082003121001	Penata, III/c	Kepala Laboratorium UPT-PPAK

Lampiran 5. Nama-nama Dosen Fakultas Peternakan Universitas Udayana

No.	Nama
1	Prof. Ir. DK. Harya Putra, Ph.D
2	Prof. Dr. Ir. I Ketut Sumadi, MS
3	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Suparta, MS., MM.,IPU
4	Prof. Dr. Ir. I Gede Mahardika, MS
5	Prof. Dr. Ir. Komang Budaarsa, MS
6	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sutarpa Utama, MS
7	Prof. Dr. Ir. I Wayan Suarna, MS
8	Prof. Dr. Ir. Gusti Ayu Mayani Kristina Dewi, MS.,IPM
9	Prof. Dr. Ir. I Gusti Nyoman Gde Bidura, MS.,IPM.AseanEng
10	Prof. Dr. Ir. Ida Bagus Gaga Partama, MS
11	Dr. Drh. I Gusti Agung Arta Putra, M.Si
12	Dr. Ir. Ida Ayu Okarini, M.Si
13	Dr. Ir. Ni Wayan Siti, M.Si
14	Dr. Ir. I Dewa Gde Alit Udayana, MS
15	Dr. Ir. I Ketut Sukada, M.Si
16	Dr.Ir. Ni Putu Mariani, M.Si
17	Dr. Ir. I Wayan Sudiastara, MS
18	Ir. I Made Suasta, MS
19	Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si
20	Dr. Ir. I Made Nuriyasa, MS
21	Dr. Ir. I Gusti Lanang Oka Cakra, M.Si
22	I Wayan Suberata, S.Si., M.Si
23	Dr. Ir. Ni Putu Sarini, M.Sc
24	Dr. Ir. Dewi Ayu Warmadewi,S.Pt.,M.Si.,IPM
25	Ir. Anak Agung Oka, MS
26	Dr. Ir. I Nyoman Tirta Ariana, MS
27	Dr. Ir. Ni Wayan Tatik Inggriati, MP
28	Ir. I Gede Suarta,M.Si
29	Ir. Made Dewantari, M.Si
30	Ir. I Gede Suranjaya, M.Si
31	Dr. I Nyoman Sumerta Miwada, S.Pt.,MP
32	Dr. Ir. Sri Anggreni Lindawati, M.Si
33	Ir. Ni Nyoman Candraasih K, MS
34	Ir.Anthonius Wayan Puger,MS
35	Ir. D.P.M.A Candrawati, M.Si
36	Ir. I Nyoman Ardika, M.Si
37	Ir. I Gusti Ngurah Kayana, M.Si
38	Ni Made Witariadi,S.Pt.,MP
39	Ni Luh Gde Sumardani, S.Pt, M.Si
40	Dr.Ir. Ni Luh Putu Sriyani, S.Pt.,MP.,IPM
41	Dr. Ir. Budi Rahayu Tanama Putri, S.Pt. MM,IPM.,AseanEng
42	Made Wirapatha,Spt,M.Si

43	Ir. Magna Anuraga P D, M Rur.Sc
44	Ir. Lindawati Dolok Saribu, M.Sc, PhD
45	Ir. Ni Gusti Ketut Roni, M.Si
46	Ni Made Suci Sukmawati,S.Pt., M.Si
47	Dr. I Putu Ari Astawa,S.Pt., MP
48	A.A. Putu Putra Wibawa, S.Pt, M.Si
49	Dr. Eny Puspani,S.Pt., M.Si
50	I Wayan Sukanata,S.Pt.,M.Si
51	ApniTristia Umiarti,S.Pt., M.Si
52	I Ketut Mangku Budiasa,S.Pt., M.Si
53	Dr.I Made Mudita,S.Pt., MP
54	Ir. A.A. Ayu Sri Trisnadewi, MP
55	Ir. I Wayan Wijana, MP
56	I Wayan Wirawan,S.Pt., MP

Lampiran 6. Nama-nama Tenaga Kependidikan Fakultas Peternakan Unud

Kepala Bagian Tata Usaha (KTU)	Drs. I Nengah Sudersen,MM
Kasubag. Umum dan Keuangan	I Gede Asana Yasa, SE.,MM Staf: I Gusti Kade Darmawan A.A. Gde Jaya Antara,SE Ni Luh Pt. Dewi Agustini,SE I Gede Parka Putu Suastika Ni Wayan Sukarti I Nyoman Suradana Kadek Purnama Dewi Ayu Nyoman Paramita,SE
Kasubag. Perencanaan dan Sistem Informasi	Dra. I Gusti Ketut Agung Sandriani Staf: Tjok Istri Agung Sry Ardani,S.Pt.,M.Pt. Putu Eka Dharma Putra Arisyahban
Kasubag. Pendidikan dan Kerjasama	Ni Ketut Lasminiwati, S.Sos Staf: Ni Ketut Ariani I Ketut Wardana Murri Sitanggang Ida Ayu Dewi Patriani, S.Pt Ni Pande Made Suartiningsih,S.Pt.,M.Pt I Wayan Setiawan A.A. Made Agung Istri Iswari,S.Kom I Nyoman Sada Ni Nengah Mudiani Komang Sri Udiarni Ni Nyoman Sutawati Nengah Rita
Kasubag. Kemahasiswaan dan Alumni	AA Kompyang Martana, SE Staf: Putu Purwadi
Pranata Lab Pendidikan	Andi Udin Saransi,M.Pt (Lab. Nutrisi Ternak, Teknisi/Analisis) Yovi Agus P., SP (Lab. Ternak Potong dan Ternak Kerja, Teknisi) Ni Putu Emi Suastini S.Si (Lab. Kimia Biofisik, Teknisi) Sagung Ngurah Mayuni, M.Si (Lab. Pemuliaan Ternak dan Biomolekuler)